

KOMPILASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

1. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1180 Tahun 2018 tentang Reviwer Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahap I
2. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
3. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
4. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviwer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
5. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
6. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
7. Mekanisme Pembentukan Komite Reviwer dan Tata Cara Penilaian Usulan Dana Bantuan Penelitian dan Publikasi Ilmiah



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1180 TAHUN 2018

TENTANG

REVIEWER PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu hasil penelitian dan kegiatan akademik para dosen di lingkungan PTKI, dipandang perlu penetapan reviewer penelitian;
- b. bahwa reviewer penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki mandat untuk memberikan masukan, memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan penelitian yang berkualitas;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan ketentuan sebagai reviewer penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Reviewer Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau *Reviewer* Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG REVIEWER PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHAP I.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai reviewer penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KEDUA : Reviewer sebagaimana disebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas utama melakukan penyeleksian, pembinaan dan pendampingan pelaksanaan penelitian pada PTKI mulai dari proposal hingga capaian keluaran penelitian.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana disebut pada diktum KEDUA dapat dilaksanakan setelah ditetapkan untuk melaksanakan tugas sebagai reviewer oleh pelaksana penelitian pada PTKI.
- KEEMPAT : Mekanisme pembiayaan berkenaan dengan pembayaran jasa profesi atau sejenisnya merujuk pada ketentuan keuangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan penyelenggara penelitian.
- KELIMA : Ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan kewajiban dan hak serta hal-hal terkait lainnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor: 1180 TAHUN 2018

Tanggal: 27 Februari 2018

TENTANG

PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

NO	NO. REVIEWER	NIDN/NIDK	NAMA	SATKER	BIDANG ILMU
1	201608630108046	2016086301	Aan Hasanah	UIN Sunan Gunung Jati	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
2	200601750102004	2006017501	Aan Jaelani	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Ekonomi dan Bisnis Islam
3	200408730103040	2004087301	Abad Badru Zaman	IAIN Tulungagung	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
4	201912690304010	2019126903	Abdul Basit	IAIN Purwokerto	Dakwah dan Komunikasi
5	202106720106014	2021067201	Abdul Manan	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Adab dan Humaniora
6	200706710103011	2007067101	Abdul Moqsith	UIN Syarif Hidayatullah	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
7	200711560207032	2007115602	Abdul Mun'im	IAIN Ponorogo	Syariah dan Ilmu Hukum
8	201111780103010	2011117801	Abdul Quddus	UIN Mataram	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
9	200107750304003	2001077503	Abdur Rozaki	UIN Sunan Kalijaga	Dakwah dan Komunikasi

10	202902760107033	2029027601	Abid Rohmanu	IAIN Ponorogo	Syariah dan Ilmu Hukum
11	200101750102018	2001017501	Ade Sofyan Mulazid	UIN Syarif Hidayatullah	Ekonomi dan Bisnis Islam
12	201212720110015	2012127201	Ade Yeti Nuryantini	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
13	202410780110003	2024107801	Agung Sedayu	UIN Maulana Malik Ibrahim	Sain dan Teknologi
14	202705730109001	2027057301	Ahmad Ali Nurdin	UIN Sunan Gunung Jati	Ilmu Politik
15	200803770106010	2008037701	Ahmad Choirul Rofiq	IAIN Ponorogo	Adab dan Humaniora
16	200708760107007	2007087601	Ahmad Tholabi	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum
17	200902740208020	2009027402	Akh. Muzakki	UIN Sunan Ampel	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
18	202908740403003	2029087404	Akhmad Rizqon Khamami	IAIN Tulungagung	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
19	200107740203009	2001077402	Aksin	IAIN Ponorogo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
20	202601780110035	2026017801	Alex Wenda	UIN Sulthan Syarif Kasim	Sain dan Teknologi
21	200511700108049	2005117001	Alfauzan Amin	IAIN Bengkulu	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
22	200907760307025	2009077603	Alfitri	IAIN Samarinda	Syariah dan Ilmu Hukum

23	203007730207049	2030077302	Ali Imron	UIN Walisongo Semarang	Syariah dan Ilmu Hukum
24	201209720203005	2012097202	Almakin	UIN Sunan Kalijaga	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
25	200708740210019	2007087402	Alwis Nazir	UIN Sulthan Syarif Kasim	Sain dan Teknologi
26	201506730102016	2015067301	Amilin	UIN Syarif Hidayatullah	Ekonomi dan Bisnis Islam
27	202807530103042	2028075301	Amin Abdullah	UIN Sunan Kalijaga	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
28	201611600203032	2016116002	Aminullah	IAIN Jember	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
29	200503700410029	2005037004	Ana Widiana	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
30	202411760110030	2024117601	Andang Sunarto	IAIN Bengkulu	Sain dan Teknologi
31	200310740303004	2003107403	Anwar Mujahidin	IAIN Ponorogo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
32	200202740101030	2002027401	Arif Maftuhin	UIN Sunan Kalijaga	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
33	201507720601007	2015077206	Arif Zamhari	UIN Syarif Hidayatullah	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
34	203004820108057	2030048201	Ary Setya Budhi Ningrum	STAIN Kediri	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
35	201612690107044	2016126901	Asep Saepudin Jahar	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum

36	202303710206007	2023037102	Asep Supianudin	UIN Sunan Gunung Jati	Adab dan Humaniora
37	203003770107041	2030037701	Atun Wardatun	UIN Mataram	Syariah dan Ilmu Hukum
38	201211780102011	2012117801	Azharsyah.	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ekonomi dan Bisnis Islam
39	201010700307048	2010107003	Azni	UIN Sulthan Syarif Kasim	Syariah dan Ilmu Hukum
40	200403550101034	2004035501	Azyumardi Azra	UIN Syarif Hidayatullah	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
41	203004590112005	2030045901	Bahrul Hayat	UIN Syarif Hidayatullah	Psikologi Islam
42	202705740102010	2027057401	Bambang Iswanto	IAIN Samarinda	Ekonomi dan Bisnis Islam
43	202410750110032	2024107501	Bambang Sugiantoro	UIN Sunan Kalijaga	Sain dan Teknologi
44	201806630108021	2018066301	Bambang Yuniarto	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
45	201608860110001	2016088601	Bebeh Wahid Nuryadin	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
46	201111790202020	2011117902	Budi Sukardi	IAIN Surakarta	Ekonomi dan Bisnis Islam
47	203006740108052	2030067401	Budiyono Saputro	IAIN Salatiga	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
48	200609740107050	2006097401	Busyro	IAIN Bukittinggi	Syariah dan Ilmu Hukum
49	201011820110046	2010118201	Cut Muthiadin	UIN Alauddin	Sain dan Teknologi

50	201105690111001	2011056901	Chris Adhiyanto	UIN Syarif Hidayatullah	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
51	200510570108061	2005105701	Dede Rosyada.	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
52	200305730108042	2003057301	Deden Makbuloh	UIN Raden Intan Lampung	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
53	201903790110024	2019037901	Dwi Nanto	UIN Syarif Hidayatullah	Sain dan Teknologi
54	200709880110014	2007098801	Ea Cahya Septia Mahen	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
55	200409730110006	2004097301	Edi Erwan	UIN Sulthan Syarif Kasim	Sain dan Teknologi
56	201902770113003	2019027701	Eka Srimulyani	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
57	201206710303039	2012067103	Eko Ariwidodo	STAIN Pamekasan	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
58	201405750610008	2014057506	Eko Kuswanto	UIN Raden Intan Lampung	Sain dan Teknologi
59	201203620108022	2012036201	Ema Marhumah	UIN Sunan Kalijaga	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
60	203005790207009	2030057902	Erie Hariyanto	STAIN Pamekasan	Syariah dan Ilmu Hukum
61	200703720308070	2007037203	Erna Iftanti	IAIN Tulungagung	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
62	201712770212003	2017127702	Esti Zaduqisti	IAIN Pekalongan	Psikologi Islam
63	20010771002012	200107710	Euis Amalia	UIN Syarif Hidayatullah	Ekonomi dan Bisnis Islam

64	201512800410028	2015128004	Fajar Hardoyono	IAIN Purwokerto	Sain dan Teknologi
65	201908740107040	2019087401	Fakhruddin	UIN Maulana Malik Ibrahim	Syariah dan Ilmu Hukum
66	202702730103027	2027027301	Fawaizul Umam	IAIN Jember	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
67	202405600104012	2024056001	Fisher Zulkarnain	UIN Sunan Gunung Jati	Dakwah dan Komunikasi
68	202707770111002	2027077701	Flori Ratna Sari	UIN Syarif Hidayatullah	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
69	201412710113008	2014127101	Gazi	UIN Syarif Hidayatullah	Psikologi Islam
70	202502760207010	2025027602	H. Abdurrohman Kasdi	STAIN Kudus	Syariah dan Ilmu Hukum
71	202612770101018	2026127701	H. Adi Fadli	UIN Mataram	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
72	202708750108004	2027087501	H. Ahmad Qurtubi	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
73	200110710107046	2001107101	H. Akbarizan	UIN Sulthan Syarif Kasim	Syariah dan Ilmu Hukum
74	202910670308023	2029106703	H. Akhyak	IAIN Tulungagung	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
75	203112560108065	2031125601	H. Amril M.	UIN Sulthan Syarif Kasim	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
76	203112750104005	2031127501	H. Fahrurrozi.	UIN Mataram	Dakwah dan Komunikasi
77	200101750307031	2001017503	H. Imam Annas Mushlihin	STAIN Kediri	Syariah dan Ilmu Hukum

78	200707540208043	2007075402	H. M. Suparta	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
79	200705620101024	2007056201	H. M. Zainuddin	UIN Maulana Malik Ibrahim	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
80	202708750201017	2027087502	H. Masnun	UIN Mataram	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
81	200103650203023	2001036502	H. Mujamil	IAIN Tulungagung	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
82	203112690213005	2031126902	H. Musawar	UIN Mataram	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
83	203112630201020	2031126302	H. Mutawali	UIN Mataram	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
84	200105670208024	2001056702	H. Saggaf S. Pettalongi	IAIN Palu	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
85	200406600103031	2004066001	H. Sholihan	UIN Walisongo Semarang	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
86	201603670304009	2016036703	H. Sulaeman	IAIN Ambon	Dakwah dan Komunikasi
87	201106680106013	2011066801	H. Sulasman	UIN Sunan Gunung Jati	Adab dan Humaniora
88	200810680208053	2008106802	H. Sunhaji	IAIN Purwokerto	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
89	202912650108067	2029126501	H. Taufiqurrahman	STAIN Pamekasan	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
90	200209580107058	2002095801	H. Usman	UIN Alauddin	Syariah dan Ilmu Hukum
91	202505710104001	2025057101	H. Zulfa Jamalie	UIN Antasari Banjarmasin	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies

92	202506800102009	2025068001	Hafas Furqani	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ekonomi dan Bisnis Islam
93	202010740104011	2020107401	Haidir Fitra Siagian	UIN Alauddin	Dakwah dan Komunikasi
94	203112730413014	2031127304	Hamdan Juhannis	UIN Alauddin	Lainnya
95	200205630308040	2002056303	Hasan Basari	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
96	201812720106020	2018127201	Hasbullah	UIN Sulthan Syarif Kasim	Adab dan Humaniora
97	201306780110012	2013067801	Hasniah Aliah	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
98	202410760104006	2024107601	Hendra Syahputra	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Dakwah dan Komunikasi
99	201508720110022	2015087201	Hendrawati	UIN Syarif Hidayatullah	Sain dan Teknologi
100	201201750102003	2012017501	Hj. Anita Rahmawaty,	STAIN Kudus	Ekonomi dan Bisnis Islam
101	201909710110021	2019097101	Hj. Bayyinatul Muchtaromah	UIN Maulana Malik Ibrahim	Sain dan Teknologi
102	201009600107016	2010096001	Hj. Mufidah Ch.	UIN Maulana Malik Ibrahim	Syariah dan Ilmu Hukum
103	200609690108055	2006096901	Hj. Nina Nurmila	UIN Sunan Gunung Jati	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
104	200306760201031	2003067602	Hj. Nur Mahmudah	STAIN Kudus	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
105	202703790103007	2027037902	Hj. Umma Farida	STAIN Kudus	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat

106	200604820107005	2006048201	Husni Mubarrak	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Syariah dan Ilmu Hukum
107	202103690108032	2021036901	Husniyatus Salamah Zainiyati	UIN Sunan Ampel	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
108	200705610108048	2007056101	Idrus Sere	IAIN Ambon	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
109	201106760201026	2011067602	Imam Bonjol Juhari	IAIN Jember	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
110	201405660104007	2014056601	Imas Maesaroh	UIN Sunan Ampel	Dakwah dan Komunikasi
111	201811810101033	2018118101	Imron Rosidi	UIN Sulthan Syarif Kasim	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
112	200209760208060	2002097602	Indrya Mulyaningsih	IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
113	202205730203029	2022057302	Islah Gusmian	IAIN Surakarta	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
114	202908750103013	2029087501	Ismail Fahmi Arrauf Nasution	IAIN Langsa	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
115	200904750106001	2009047501	Ismail Yahya	IAIN Surakarta	Adab dan Humaniora
116	200703790103028	2007037901	Iswahyudi	IAIN Ponorogo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
117	200906760103001	2009067601	Jajang A Rohmana	UIN Sunan Gunung Jati	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
118	202109730107038	2021097301	Jamal Abdul Aziz	IAIN Purwokerto	Syariah dan Ilmu Hukum
119	202207730102013	2022077301	Julina	UIN Sulthan Syarif Kasim	Ekonomi dan Bisnis Islam

120	202105650101032	2021056501	Kadar	UIN Sulthan Syarif Kasim	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
121	201307740212004	2013077402	Khairil Anwar	UIN Sulthan Syarif Kasim	Psikologi Islam
122	050310780302014	0503107803	Khairunnisa Musari	IAIN Jember	Ekonomi dan Bisnis Islam
123	200201750107013	2002017501	Khamami	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum
124	202507700201005	2025077002	Khoirun Niam	UIN Sunan Ampel	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
125	203107660110033	2031076601	Khurul Wardati	UIN Sunan Kalijaga	Sain dan Teknologi
126	200706720208001	2007067202	Kusaeri	UIN Sunan Ampel	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
127	202019640112002	2020196401	Kusmawati Hatta	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Psikologi Islam
128	202112630107024	2021126301	La Jamaa	IAIN Ambon	Syariah dan Ilmu Hukum
129	201809750210036	2018097502	La Ode Sumarlin	UIN Syarif Hidayatullah	Sain dan Teknologi
130	202402730106002	2024027301	M. Adib Misbachul Islam	UIN Syarif Hidayatullah	Adab dan Humaniora
131	200109700107006	2001097001	M. Arskal Salim GP	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum
132	200111740106005	2001117401	M. Faisol	UIN Maulana Malik Ibrahim	Adab dan Humaniora
133	200812720206012	2008127202	M. Khusna Amal	IAIN Jember	Adab dan Humaniora

134	200111780108012	2001117801	M. Nur Ghufron	STAIN Kudus	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
135	201110850110016	2011108501	Mada Sanjaya W. S.	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
136	202809750102015	2028097501	Maftukhatusolikhah	UIN Raden Fatah Palembang	Ekonomi dan Bisnis Islam
137	202112610101006	2021126101	Mahrus As'ad	IAIN Metro Lampung	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
138	200105720503041	2001057205	Maizuddin	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
139	200104770110005	2001047701	Marjoni Imamora	IAIN Batusangkar	Sain dan Teknologi
140	201808730408063	2018087304	Martin Kustati	UIN Imam Bonjol Padang	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
141	201612800210007	2016128002	Mashuri Masri	UIN Alauddin	Sain dan Teknologi
142	200304700508028	2003047005	Masturin	STAIN Kudus	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
143	202405600301028	2024056003	Mat Solikhin	UIN Walisongo Semarang	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
144	201302750110034	2013027501	Mhd Irwan Padli Nasution	UIN Sumatera Utara Medan	Sain dan Teknologi
145	201705760107002	2017057601	Miftahul Huda	IAIN Ponorogo	Syariah dan Ilmu Hukum
146	200403820308045	2004038203	Misbahul Jannah	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
147	202912790106015	2029127901	Moch. Syarif Hidayatullah	UIN Syarif Hidayatullah	Adab dan Humaniora

148	201111650106011	2011116501	Moeflich Hasbullah	UIN Sunan Gunung Jati	Adab dan Humaniora
149	200102810110020	2001028101	Moh Nurul Subkhi	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
150	200911740203038	2009117402	Moh. Abdul Kholiq Hasan	IAIN Surakarta	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
151	201705720107042	2017057201	Moh. Fauzi	UIN Walisongo Semarang	Syariah dan Ilmu Hukum
152	200411750207011	2004117502	Mohamad Abdun Nasir	UIN Mataram	Syariah dan Ilmu Hukum
153	202308790108029	2023087901	Mohamad Iwan Fitriani	UIN Mataram	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
154	200212770107018	2002127701	Muh. Nashirudin	IAIN Surakarta	Syariah dan Ilmu Hukum
155	200801740203026	2008017402	Muh. Tasrif	IAIN Ponorogo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
156	200611710110011	2006117101	Muhammad Ali Ramdhani	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
157	201204740413006	2012047404	Muhammad Fahmi	IAIN Surakarta	Dakwah dan Komunikasi
158	201204710308077	2012047103	Muhammad Khalifah Mustami	UIN Alauddin	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
159	201507780107003	2015077801	Muhammad Maksum	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum
160	201007720208064	2010077202	Muhammad Munadi	IAIN Surakarta	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
161	201607760103008	2016077601	Muhammad Obie	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat

162	990900188710017	9909001887	Muhammad Rijal	IAIN Ambon	Sain dan Teknologi
163	202812810103021	2028128101	Muhammad Rusli	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
164	200608750107037	2006087501	Muhammad Salahuddin	UIN Mataram	Syariah dan Ilmu Hukum
165	202404540110031	2024045401	Muhammad Subandi	UIN Sunan Gunung Jati	Sain dan Teknologi
166	213112740501029	2131127405	Muhammad Yusuf	STAI Al-Furqan Makassar, Sulawesi Selatan	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
167	202707730202006	2027077302	Muhdar HM.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Ekonomi dan Bisnis Islam
168	200912710213012	2009127102	Mujiburrahman	UIN Antasari Banjarmasin	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
169	200611730208017	2006117302	Mukhibat	IAIN Ponorogo	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
170	201702770207039	2017027702	Mursyid	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Syariah dan Ilmu Hukum
171	201305740107036	2013057401	Muslihun	UIN Mataram	Syariah dan Ilmu Hukum
172	203112671013007	2031126710	Mustafa Ar	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
173	200304710308058	2003047103	Musthofa	UIN Walisongo Semarang	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
174	200405720110025	2004057201	Mutijah	IAIN Purwokerto	Sain dan Teknologi
175	202306590103035	2023065901	Nasaruddin Umar	UIN Syarif Hidayatullah	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat

176	201506710106017	2015067101	Nelmawarni	UIN Imam Bonjol Padang	Adab dan Humaniora
177	201907750201023	2019077502	Ngainun Naim	IAIN Tulungagung	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
178	711207070107051	2007127103	Noorhaidi Hasan	UIN Sunan Kalijaga	Syariah dan Ilmu Hukum
179	201606780110026	2016067801	Nur Aida	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Sain dan Teknologi
180	201604790407030	2016047904	Nur Lailatul Musyafa'ah	UIN Sunan Ampel	Syariah dan Ilmu Hukum
181	200301690210002	2003016902	Nurdin	IAIN Palu	Sain dan Teknologi
182	201201810208003	2012018102	Nurmawati	IAIN Langsa	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
183	201911690313009	2019116903	Nurus Shalihin	UIN Imam Bonjol Padang	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
184	200808690106003	2008086901	Oman Fathurahman	UIN Syarif Hidayatullah	Adab dan Humaniora
185	202007810108069	2020078101	Qolbi Khoiri	IAIN Bengkulu	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
186	200805610108059	2008056101	Rahayu Kariadinata	UIN Sunan Gunung Jati	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
187	200510710108027	2005107101	Raihani	UIN Sulthan Syarif Kasim	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
188	202310870208039	2023108702	Rian Vebrianto	UIN Sulthan Syarif Kasim	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
189	200501720407034	2005017204	Ridwan	IAIN Purwokerto	Syariah dan Ilmu Hukum

190	200709820108041	2007098201	Rijal Firdaos	UIN Raden Intan Lampung	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
191	201707790107035	2017077901	Rizal Darwis	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Syariah dan Ilmu Hukum
192	200108810110004	2001088101	Romaidi	UIN Maulana Malik Ibrahim	Sain dan Teknologi
193	202305720307015	2023057203	Rusli	IAIN Palu	Syariah dan Ilmu Hukum
194	202601830210018	2026018302	Rusmadi	UIN Walisongo Semarang	Sain dan Teknologi
195	201611770112001	2016117701	S. Khorriyatul Khotimah	UIN Sunan Ampel	Psikologi Islam
196	200812670106008	2008126701	Saiful Umam.	UIN Syarif Hidayatullah	Adab dan Humaniora
197	200604720308016	2006047203	Saifullah,	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
198	540303070107052	2003035402	Salman Maggalatung	UIN Syarif Hidayatullah	Syariah dan Ilmu Hukum
199	202002750207001	2020027502	Shinta Dewi Rismawati	STAIN Pekalongan	Syariah dan Ilmu Hukum
200	201105820110027	2011058201	Shofwatul 'Uyun	UIN Sunan Kalijaga	Sain dan Teknologi
201	200204700203037	2002047002	Silfia Hanani	IAIN Bukittinggi	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
202	201405700102008	2014057001	Sirajul Arifin	UIN Sunan Ampel	Ekonomi dan Bisnis Islam
203	201502780308013	2015027803	Siswanto	STAIN Pamekasan	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

204	201411820108014	2014118201	Siti Isnaniah	IAIN Surakarta	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
205	201105760108071	2011057601	Siti Nurul Azkiyah	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
206	002012680708051	0020126807	Siti Suryaningsih	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
207	201704770108030	2017047701	Sitti Nurfaidah	IAIN Kendari	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
208	201708680207029	2017086802	Sofyan A. P.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Syariah dan Ilmu Hukum
209	201405750504008	2014057505	Sofyan Hadi	IAIN Jember	Dakwah dan Komunikasi
210	921002345710009	2014107301	Sri Harini	UIN Maulana Malik Ibrahim	Sain dan Teknologi
211	202709630101038	2027096301	Suaidi Asyari	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
212	202011700207026	2020117002	Sukiati	UIN Sumatera Utara Medan	Syariah dan Ilmu Hukum
213	210306840208056	2103068402	Sulaiman	STAI PTIQ Kota Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
214	201106680106018	2011066801	Sulasman	UIN Sunan Gunung Jati	Adab dan Humaniora
215	202007720113004	2020077201	Suprpto	UIN Mataram	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
216	201409660108006	2014096601	Suswati Hendrani	IAIN Batusangkar	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
217	200810770203030	2008107702	Sofwan	IAIN Purwokerto	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat

218	200810770201025	2008107702	Syafwan Rozi	IAIN Bukittinggi	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
219	200808760308047	2008087603	Syahrizal	STAIN Malikussaleh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
220	201512660213002	2015126602	Syamsidar	IAIN Kendari	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
221	203010740208005	2030107402	Syamsul Maarif	UIN Walisongo Semarang	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
222	201402730101003	2014027301	Syamsun Ni'am	IAIN Tulungagung	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
223	203112620606021	2031126206	Syamzan Syukur	UIN Alauddin	Adab dan Humaniora
224	202012680102019	2020126801	Syaparuddin	STAIN Watampone	Ekonomi dan Bisnis Islam
225	200109720303014	2001097203	Syefriyeni	UIN Raden Fatah Palembang	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
226	202708750607045	2027087506	Toha Andiko	IAIN Bengkulu	Syariah dan Ilmu Hukum
227	200304710408002	2003047104	Toto Suharto	IAIN Surakarta	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
228	202609700102001	2026097001	Tulus Suryanto	UIN Raden Intan Lampung	Ekonomi dan Bisnis Islam
229	202301740108074	2023017401	Ulfiani Rahman	UIN Alauddin	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
230	201103760108019	2011037601	Umar Fauzan	IAIN Samarinda	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
231	202608710201014	2026087102	Umi Sumbulah	UIN Maulana Malik Ibrahim	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies

232	202302670107047	2023026701	Umi Supraptiningsih	STAIN Pamekasan	Syariah dan Ilmu Hukum
233	202810730102002	2028107301	Wahibur Rokhman	STAIN Kudus	Ekonomi dan Bisnis Islam
234	200306720110045	2003067201	Wasilah	UIN Alauddin	Sain dan Teknologi
235	202708710103034	2027087101	Wahyudin Darmalaksana	UIN Sunan Gunung Jati	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
236	202111693003046	2021116930	Wahyudidin Halim	UIN Alauddin	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
237	202405720108066	2024057201	Wedra Aprison	IAIN Bukittinggi	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
238	200208680106019	2002086801	Wilaela	UIN Sulthan Syarif Kasim	Adab dan Humaniora
239	201901710108036	2019017101	Yanti Herlanti	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
240	201001750110023	2010017501	Yendraliza	UIN Sulthan Syarif Kasim	Sain dan Teknologi
241	202301740204002	2023017402	Yenrizal	UIN Raden Fatah Palembang	Dakwah dan Komunikasi
242	200802760108050	2008027601	Yusra Jamali	STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
243	201302670103033	2013026701	Yusuf Rahman	UIN Syarif Hidayatullah	Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat
244	201505710208068	2015057102	Zainal Abidin.	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
245	200907720408062	2009077204	Zainuddin Syarif	STAIN Pamekasan	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan

246	202105720101002	2021057201	Zakiyuddin Baidhaway	IAIN Salatiga	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
247	201302740101027	2013027401	Zaprulkhan	STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies
248	202505710104001	2025057101	Zulfa Jamalie	UIN Antasari Banjarmasin	Dakwah dan Komunikasi
249	200903760108008	2009037601	Zulfiani	UIN Syarif Hidayatullah	Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan
250	201308660209002	2013086602	Zulkifli	UIN Syarif Hidayatullah	Ilmu Politik

DIREKTUR JENDERAL

ttd

KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7211 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam perlu memberikan pedoman teknis untuk penganggaran penelitian dan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pengaturan terhadap penganggaran dan pelaksanaan penelitian tahun 2018, perlu disusun petunjuk teknisnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan pada PTKIN yang bersumberkan dari dana BOPTN dan Non BOPTN.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dan bantuan penelitian Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7211 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM NEGERI TAHUN 2018

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENELITIAN PADA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal terindex reputasi global berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan (*recognition*) dunia terhadap eksistensi PTKI pada tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi para pengguna hasil penelitian.

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah, HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan penancangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi mendapat tantangan untuk memberikan dampak (*impact*) kepada masyarakat. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang hidup”.

Untuk mendukung tercapainya mutu penelitian dan publikasi, PTKI diarahkan untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka transformasi dan perubahan didasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inklusif, relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai isu akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial. Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi perguruan tinggi harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat. Upaya ke arah itu dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi melalui konektivitas ke dalam kehidupan sosial dan daya saing PTKI berdasarkan distingsi dan keunggulan.

Harapan tinggi terhadap pelaksanaan penelitian di PTKI membutuhkan acuan berupa petunjuk teknis pelaksanaan. Oleh karena itu, penyusunan petunjuk teknis ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam pelaksanaan dan pelaporan penelitian;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian;
3. Menjadi instruksi kerja penelitian pada PTKI.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi- instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

D. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Petunjuk teknis ini dijadikan acuan bagi penelitian yang bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. DIPA PTKIN, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), PNBPN, dan BLU.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian, PTKIN didorong untuk melakukan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/industri. Segala bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan melalui LP2M/P3M sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKI.

E. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*). Penelitian diarahkan pada mekanisme berbasis *output* sehingga luaran penelitian yang berkualitas dapat tercapai.

F. KETENTUAN PENGUSUL BANTUAN PENELITIAN

Ketentuan pengusul bantuan penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan Dosen
 - a. Dosen Tetap PNS atau non-PNS.
 - b. Ber-NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).
 - c. Mempunyai jabatan fungsional. **Pengecualian** untuk klaster penelitian pembinaan/peningkatan kapasitas, jika dosen sudah ber-NIDN meski belum mempunyai jabatan fungsional dapat mengakses jenis bantuan pembinaan.
 - d. Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang untuk penelitian luar negeri dengan 1 anggota akademisi dari Universitas Luar Negeri yang menjadi mitra. **Pengecualian** untuk klaster penelitian pembinaan/kapasitas dan klaster penelitian dasar pengembangan program studi, dimungkinkan **individual** dan dapat **bersifat afirmatif**.
 - e. Untuk kategori bantuan penelitian yang dikelola oleh PTKIN hanya diperuntukkan bagi dosen Tetap PNS atau non-PNS pada PTKIN, sedangkan bantuan penelitian yang dikelola oleh Direktorat PTKI baik bersumber dari BOPTN maupun sumber lainnya dapat diakses oleh dosen PTKIN dan PTKIS.
 - f. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
2. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKIN dapat mengajukan penelitian, dengan ketentuan;
 - a. Tema penelitian yang diusulkan mendukung pengembangan kelembagaan PTKIN tempat bertugas. Tema dapat ditentukan oleh pemegang kebijakan pada PTKIN.
 - b. Pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
3. Pengelola Jurnal

Ketentuan pengelola jurnal adalah sebagai berikut:

 - a. Pengelola jurnal adalah sebuah tim minimal 2 orang maksimal 7 orang
 - b. Ketua tim pengusul mempunyai ID pada litapdimas dan pendaftaran melalui <http://litapdimas.kemenag.go.id>
 - c. Ketua atau penanggung jawab jurnal yang mempunyai jabatan fungsional dosen atau fungsional lainnya dapat mengajukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

G. KLASIFIKASI JENIS BANTUAN

Ada dua klasifikasi jenis bantuan baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN, yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan Penelitian PTKIN

Yang dimaksud dengan dana bantuan penelitian PTKIN adalah bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA PTKIN masing-masing dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan lokal perguruan tinggi. Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan tersebut adalah:

- a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan
- b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan
- d) Penelitian Terapan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi
- e) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

2. Bantuan Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Yang dimaksud dengan Dana bantuan penelitian pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam baik yang bersumber dari BOPTN maupun non BOPTN dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan Kementerian Agama.

Adapun klaster bantuan program yang dikelola oleh Ditjen Pendis u.p. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terdiri atas:

- a) Penelitian Peningkatan Kapasitas/Pembinaan PTKIS
- b) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi PTKIS
- c) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.
- d) Penelitian Unggulan/*Collaborative Research*
- e) Pengabdian Berbasis Riset.
- f) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi.
- g) Bantuan Jurnal Pembinaan.
- h) *International Dissemination for Islamic Scholarly Works (IdiSchoW)*, yang terdiri dari:
 - 1) *Research Fellowships* Dalam Negeri
 - 2) *Sabbatical Leave/Research Fellowships* Luar Negeri
 - 3) Diseminasi Internasional Disertasi
- i) Penulisan Ensiklopedi Islam Indonesia (EIN)
- j) Penelitian Kebijakan (PKJ)
- k) *Expose/Shortcourse* Riset Berstandar Internasional (SCLN)
- l) *Short Course* Metodologi Penelitian bagi Dosen PTKI Dalam Negeri

Penjelasan lebih teknis tentang jenis bantuan penelitian Direktorat PTKI ini akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

BAB II

KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenkeu RI) Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 membagi kategori penelitian menjadi beberapa klaster, yaitu (1) riset pembinaan/kapasitas, (2) riset dasar, (3) riset terapan, (4) riset pengembangan, dan (5) kajian aktual strategis. Penjelasan atas setiap klaster ini dapat dilihat pada Permenkeu RI ini. Satuan ukur keluaran (*output*) setiap klaster berupa **laporan**, kecuali satuan ukur *output* klaster riset terapan bidang fokus SHSBP (Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan) dan kajian aktual strategis berupa **naskah kebijakan**. Dengan demikian, sebaran pembagian klaster ini menunjukkan adanya perbedaan materi penelitian sebagaimana terdapat dalam penjelasan masing-masing klaster di satu sisi, dan pembagian klaster ini juga menunjukkan perbedaan sasaran pencapaian *output* di sisi lain.

Pelaksanaan penelitian harus memperhatikan perbedaan dan penekanan pada sebaran klaster penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

Pembagian klaster penelitian menjadi terapan dan pengembangan merupakan tonggak/tingkatan ke arah hilirisasi berdasarkan target capaian penelitian. Untuk penelitian bidang fokus ilmu agama, sosial dan humaniora target capaian penelitian dapat diukur melalui TKH (Tingkat Ketercapaian Hasil) yang meliputi TKH materi penelitian terapan dan TKH materi penelitian pengembangan. Adapun untuk penelitian bidang fokus sains dan teknologi target capaian penelitian dapat diukur melalui TKT (Tingkat Keterterapan Teknologi) yang mencakup TKT materi terapan dan TKT materi pengembangan.

Untuk menentukan TKT dan TKH terkait dengan penelitian terapan maka perlu dirumuskan pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian. Secara umum, pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian terapan dapat disusun sesuai tonggak-tonggak berikut: (1) R&D, *research and development*, (2) pemanfaatan teknologi, (3) produk, dan (4) market/pasar. Secara umum, keluaran (*output*) penelitian terapan dapat merupakan target pencapaian berupa hal-hal berikut: kebijakan, model, *prototype*, aplikasi, TTG (Teknologi Tepat Guna), rekayasa sosial (*social engineering*) atau partisipasi masyarakat, HKI/Paten, dan potensi keluaran tambahan lainnya, seperti modul, bahan ajar, buku, dan poster.

Selain pemetaan jalan (*roadmap*) penelitian, penyelenggara penelitian harus menyediakan topik-topik inti penelitian. Pada Kemenristekdikti RI., *roadmap* dan topik-topik inti penelitian dituangkan dalam ARN (Agenda Riset Nasional) berdasarkan turunan dari RIRN (Rencana Induk Riset Nasional). Pada dasarnya, penelitian bidang fokus keagamaan (Islam) dapat saja mengacu kepada ARN sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penelitian bidang fokus SHSBP (Sosial Humaniora, Seni Budaya,

Pendidikan) sebagaimana dipetakan pada Peraturan Menteri Keuangan RI. Akan tetapi, penelitian bidang fokus ilmu keagamaan Islam dapat dirumuskan tersendiri ke dalam rumusan tentang agenda riset keagamaan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, ruang lingkup penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan meliputi: monodisiplin keilmuan; interdisiplin keilmuan; dan multidisiplin keilmuan. Penjelasan ruang lingkup penelitian pada PTKI dapat ditelusuri dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Sebagai acuan penerapan serta pengembangan penelitian bidang fokus keagamaan Islam dapat dirujuk agenda-agenda di bawah ini:

1. Advokasi;
2. Pelaksanaan gerakan sosial;
3. Pengarusutamaan (*mainstreaming*);
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
5. Peningkatan kapasitas aktivis;
6. Pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
7. Rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan *traumatic center*;
8. Pengembangan rekonstruksi nilai budaya Islam dan masyarakat lokal;
9. Diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
10. Perlindungan, pemberdayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan parental; dan
11. Penelitian untuk kebaruan, gerakan dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

B. TEMA

Tema besar penelitian pada tahun 2018 ini adalah “memperkuat epistemologi keilmuan ke-Islaman ke-Indonesiaan dengan spirit nilai kemanusiaan universal.” Dengan tema tersebut, bantuan peningkatan mutu penelitian diprioritaskan pada:

- Penelitian multidisiplin keilmuan untuk membangun kerangka epistemologi dan paradigma keilmuan Islam sebagai ekspresi keberagaman yang universal dalam konteks ke Indonesiaan.
- Penelitian dari pelbagai aspek dan pendekatan untuk membangun konstruksi riset berbasis nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
- Penelitian yang dapat memperkokoh identitas Kebangsaan dan Kebhinnekaan
- Kemandirian ilmu keislaman dengan epistemologi Integrasi Keilmuan (Sains dan Teknologi)
- Penelitian/Studi Kawasan/Regional Asia Tenggara/Asia Pasifik/Eropa/Amerika

C. KATEGORI BANTUAN

Berdasarkan latar belakang dan pemetaan di atas, sistem penelitian menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian yang bersumber dari BOPTN dan non BOPTN sebagai berikut :

1. Penelitian

a. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pembinaan/kapasitas kompetensi keilmuan. Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional terindeks Moraref. Penelitian kategori pembinaan/kapasitas bersifat afirmatif melalui dan akan didampingi oleh *reviewer*. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian (*output*), dan luaran publikasi ilmiah (*outcome*), serta diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang kompetitif.

Penelitian pembinaan/kapasitas bisa dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang dan maksimal tiga orang. Memiliki jabatan fungsional sebagai dosen, peneliti, pustakawan atau laboran. Kisaran Dana Bantuan Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

b. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPS)

Jenis penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

c. Penelitian Dasar Interdisipliner

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antar-fakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Jenis kategori ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa **publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi**. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

d. Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan (PDIK)

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, meskipun tidak tertutup kemungkinan untuk integrasi di bidang ilmu lainnya. Integrasi keilmuan merupakan salah satu isu utama yang dikedepankan oleh Kementerian Agama RI. Integrasi keilmuan pada level tertentu dapat berupa interkoneksi atau relasi ilmu agama Islam dan ilmu umum. Secara khusus, ilmu umum yang dimaksud di sini ialah sains dan teknologi (saintek).

Penelitian jenis ini diusulkan melalui kolaborasi antara saintek dan bidang ilmu agama –termasuk sosial, humaniora, seni, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan secara kelompok, minimal 2 (dua) orang, dan maksimal (3) orang. Kelompok penelitian ini dapat dibentuk melalui **kolaborasi** di internal maupun **lintas-PTKIN**. Materi penelitian pada kategori ini diorientasikan untuk menghasilkan luaran (*output*) penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Adapun *outcome* penelitian jenis ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi**. Kisaran Dana Bantuan Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

e. Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Jenis penelitian terapan dan pengembangan perguruan tinggi ini dimaksudkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan PTKIN berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis masing-masing PTKIN. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada **jurnal nasional terakreditasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 51.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-

f. Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional

Jenis penelitian terapan dan pengembangan nasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis nasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pada kategori penelitian jenis ini, kolaborasi lintas PTKIN sangat direkomendasikan. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-

g. Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional.

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan yang melibatkan akademisi luar negeri. Jenis penelitian ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Jenis penelitian terapan dan pengembangan global/internasional ini diusulkan berdasarkan isu-isu strategis internasional. Jenis penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Satuan ukur keluaran (*output*) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa **publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi**. Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Kisaran Dana Bantuan Rp. 101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

h. Penelitian Unggulan/Collaborative Research.

Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para akademisi untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek luarannya harus dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global.

Penelitian ini diarahkan berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Pendidikan Kementerian Agama RI., yaitu: kualitas, relevansi dan daya saing. Setiap PTKI mesti mempunyai distingsi yang merupakan keunggulan, dan berkoneksi dengan penerima manfaat hasil penelitian, serta diarahkan sebagai bentuk daya saing PTKI.

Penelitian jenis ini dilaksanakan secara kelompok minimal 2 (dua) dan maksimal 4 (empat) orang dari dalam Negeri dan harus melibatkan akademisi dari Universitas Luar Negeri. Penelitian ini dilaksanakan secara kolaborasi antar-PTKIN atau kolaborasi (kemitraan, kerjasama) dengan perguruan tinggi, institusi penelitian dan lembaga di luar negeri yang mensyaratkan adanya LoA (*Letter of Acceptance*) atau yang lazim dikenal dengan *Letter of Guarantee*. Kisaran Dana Bantuan Rp. 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-

Catatan:

1) *Penelitian Kebijakan dan Isu Aktual*

Perguruan tinggi agar mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan penelitian-penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan atau sejenisnya. Naskah kebijakan pada PTKIN diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak penyelenggaraannya. Kajian ini dapat diselenggarakan secara institusional pada lingkup internal maupun diselenggarakan melalui kolaborasi dan/atau kerjasama antar-konsorsium keilmuan dan/atau kelembagaan PTKIN. Kajian jenis ini diharapkan dapat melahirkan pusat-pusat kajian/studi, seperti halal center, *community services*, pusat mitigasi bencana dan sebagainya.

2) *Besaran Anggaran pada masing-masing kategori tidak bersifat mutlak.*

Pencantuman kisaran bantuan menjadi dasar perkiraan penyusunan pengusulan anggaran penelitian. Namun dalam penetapannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.

3) *Berkolaborasi dengan Peneliti mempunyai ID Jurnal Bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya).*

Untuk memaksimalkan *output* penelitian pada publikasi internasional, para pengusul agar melibatkan para peneliti yang mempunyai ID Jurnal Bereputasi (baik untuk menjadi ketua atau anggota). Adapun nama-nama peneliti tersebut sebagaimana daftar *terlampir*. Pengusul penelitian yang melibatkan peneliti ber-ID tersebut akan diprioritaskan.

2. Jurnal Ilmiah

a. Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang terindeks lembaga bereputasi internasional. Kisaran dana bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-

b. Penghargaan Jurnal Terakreditasi *Online*.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang telah terakreditasi secara elektronik (*online*). Kisaran dana bantuan Rp. 75.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

c. Penghargaan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi.

Jenis penghargaan ini untuk jurnal-jurnal yang telah terakreditasi oleh Kemenristekdikti. Kisaran dana bantuan Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

d. Bantuan Jurnal Pembinaan.

Jenis bantuan ini untuk jurnal-jurnal yang belum terakreditasi atau yang sedang proses akreditasi secara elektronik (*online*) oleh Kemenristekdikti. Kisaran dana bantuan Rp. 30.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-

Catatan:

- 1) Untuk alokasi anggaran jurnal kategori a, b, dan c sudah dialokasikan pada DIPA PTKIN masing-masing dan dipergunakan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh masing-masing PTKIN.
- 2) Bagi jurnal yang sudah terakreditasi namun belum dialokasikan dalam DIPA PTKIN, pengelola agar mendaftarkan tim pengelola jurnal secara *online* melalui litapdimas.

3. Pengabdian Berbasis Riset

Jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dengan riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Pengabdian berbasis riset dapat menggunakan berbagai metode partisipatoris masyarakat, seperti PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-based community development*). Pelaksanaan penilaian, review dan pendampingan pelaksanaan pengabdian berbasis riset ini akan dijelaskan dalam keputusan Direktur Jenderal tersendiri.

Kisaran dana bantuan Rp. 75.000.000,- s.d. Rp. 150.000.000,-

D. PENGUSUL GANDA

Pengusul ganda yang dimaksud di sini adalah pengusul yang mengajukan dua bantuan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengusulan ganda pada kategori Ditjen Pendis. Pengusul mengajukan dua proposal atau lebih pada sumber bantuan penelitian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tetapi hanya satu yang diterima proposalnya.
2. Pengusulan ganda pada kategori PTKIN. Pengusul mengajukan proposal dengan satu sumber dana bantuan DIPA PTKIN baik dari BOPTN maupun Non BOPTN, tetapi hanya satu yang diterima proposalnya.
3. Pengusulan ganda pada kategori bantuan penelitian Ditjen Pendis dan PTKIN. Pengusulan proposal ini lebih dari satu **dapat diterima** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusul memiliki i¹⁰-indeks minimal 3 pada Google Scholar; atau
 - b. memiliki artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi selama dua tahun terakhir; atau
 - c. memiliki publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi minimal satu dokumen dalam tiga tahun terakhir.

E. KETENTUAN KHUSUS


Ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Nomenklatur Kategorisasi dan Tema Penelitian.
Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI. Sedangkan untuk tema penelitian, diserahkan kepada PTKI masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan agenda riset PTKI.
2. Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)
Penelitian lapangan selambat-lambatnya dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Penelitian lapangan yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dimungkinkan dibiayai pada anggaran tahun berikutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian tahun sebelumnya dan mendapatkan rekomendasi positif dari tim Reviewer yang ditunjuk Dirjen Pendidikan Islam atau Pimpinan PTKIN.
3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian
Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa dan kebutuhan akreditasi institusi. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui keputusan Rektor/Ketua PTKI.
4. Pelaporan Online Bantuan Penelitian Non BOPTN dan Non-Ditjen Pendis.
Untuk penelitian yang dibiayai dari non BOPTN wajib dilaporkan melalui litapdimas atau mekanisme lain atau melalui aplikasi PTKIN masing-masing yang kemudian disinkronkan melalui aplikasi *web service* yang disediakan.

BAB III PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Alur Penelitian Litapdimas

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan *nominee*, publikasi *nominee*, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome*. Output bantuan berupa naskah hasil penelitian, sedangkan *outcome* bantuan berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROPOSAL

Mekanisme pengusulan proposal sebagai berikut:

1. Proposal penelitian untuk DIPA PTKIN
 - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 30 Desember 2017;
 - b. Pengusul mengirimkan *hard copy* proposal kepada LP2M/P3M;
 - c. Pengusul dapat memperbaiki proposal sebelum pelaksanaan *review* dengan melakukan koordinasi kepada LP2M/P3M.
 - d. Bagi perguruan tinggi yang jumlah proposalnya belum memenuhi kuota, dapat melakukan penerimaan pendaftaran proposal baru melalui aplikasi yang disediakan.
2. Proposal penelitian untuk DIPA DITJEN PENDIS
 - a. Pengusulan proposal dilaksanakan secara *online* melalui Litapdimas paling lambat tanggal 28 Februari 2018;
 - b. Pengusul yang telah *upload* berkas pada Litapdimas dan dimaksudkan untuk mengakses DIPA DITJEN PENDIS dapat direvisi dan diperbaiki sebelum pelaksanaan *review* yang batas waktunya sampai dengan 28 Februari 2018.

Sedangkan untuk sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Konten

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; spasi 1.5 lines; huruf *Times New Roman* ukuran 12 point; margin 2,5 cm.
2. Sampul Muka/*Cover*

Nama kategori/kluster penelitian, logo perguruan tinggi, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul.
3. Judul

Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul padat, lugas (*to the point*), dan bukan kalimat berita serta ditulis dengan huruf kapital.
4. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

 - a. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian;
 - b. Argumen pentingnya masalah untuk diteliti;
 - c. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
 - d. Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
 - e. Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - f. Memuat kajian riset-riset sebelumnya.

5. Tujuan
Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.
6. Perumusan Masalah
Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat.
7. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu
Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang dikaji.
8. Kontribusi
Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis.
9. Metode
Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.
10. Jadwal Pelaksanaan
Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.
11. Personalia
Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar personalia ini ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal, serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.
12. Rencana Anggaran Biaya
Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.
13. Biodata Peneliti
Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, ID Jurnal bereputasi (seperti Scopus, Thompson, dan sejenisnya jika ada) pangkat/jabatan, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, pengalaman penelitian.
14. Daftar Pustaka
Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 60% diambil dari jurnal terakreditasi yang terbit lima tahun terakhir. Referensi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar pustaka.

15. Lampiran-lampiran
 - a. Surat Keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa peneliti yang bersangkutan adalah benar-benar dosen tetap pada PTKIN yang bersangkutan.
 - b. Surat Rekomendasi dan Persetujuan dari Ketua LP2M/P3M yang menjelaskan bahwa proposal telah dibahas dan dikaji bersama para dosen/kolega dan layak diajukan serta telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas sesuai yang ditentukan;
 - c. Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarisme, ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp 6,000 (enam ribu rupiah).

C. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

- a. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
- b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian *online*, yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *online*.
- c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* yang telah ditetapkan.

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen penilaian proposal penelitian sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala (1 s/d 5)	Bobot	Jumlah
A	Substansi Akademik				
	1.Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian ini penting dilakukan.		10	
	2.Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang.		10	
	3.Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
B	Kontribusi Akademik				
	Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global secara teoritis maupun praktis		15	
C	Metodologi				
	1.Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dan tepat dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
	2.Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
	3.Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
D	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
E	Alokasi Biaya dan Waktu				

	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian tergambar jelas		5	
	Jumlah Total			100	
	Rekomendasi	A Skor 401 - 500 = Layak/lulus B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan C Skor 100 - 300 = Ditolak			
Catatan Khusus					

Catatan: Skala 1 : Sangat Tidak Layak; 2 : Tidak layak; 3 : Cukup; 4 : Baik; 5 : Baik Sekali

Ketua
Penilai/ *Reviewer*

Reviewer 1

Reviewer 2

Selain seleksi substansi proposal, komite *reviewer* juga melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun **contoh** penyusunan RAB dan persetujuannya sebagai berikut:

No.		Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pelaksanaan						
	Pengumpulan Data						
	a	Uang Harian	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		Penginapan	1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-
	b	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
		Diskusi Penyusunan Pelaporan					
		Konsumsi					
		Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan						
	Diseminasi Hasil penelitian						
	a	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA		
	b	Transportasi	2	1	OA		

	C	Konsumsi Peserta	10	1	OA	
C	Bahan					
	ATK					Disesuaikan dengan SBM
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan: * volume, ** frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/*reviewer* :

Ketua
Penilai/*Reviewer*

Reviewer 1

Reviewer 2

Untuk pengayaan format sesuai kebutuhan internal PTKIN, agar komite *reviewer* menyusun instrumen penilaian proposal dan penilaian RAB. Sebagai acuan untuk RAB, PTKIN menyediakan panduan pengelolaan keuangan penelitian yang disesuaikan berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan). Penyusunan panduan pengelolaan keuangan ini dikoordinasikan melalui LP2M/P3M.

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

a. Klinik Proposal

Klinik proposal merupakan proses telaah berkas proposal sebelum proposal tersebut diajukan secara online pada Litapdimas. Klinik proposal ini dimaksudkan agar proposal yang diajukan pada Litapdimas sesuai dengan kelayakan proposal standar Litapdimas. Klinik proposal dapat menggunakan komite *reviewer* atau mengundang pakar/ahli yang kompeten yang difasilitasi oleh LP2M/P3M.

b. Seminar Presentasi Proposal

Seminar atau presentasi proposal yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi oleh *reviewer*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima. Seminar ini dilaksanakan di hadapan *reviewer* sebagai fungsi kontrol pelaksanaan penelitian, atau dapat menghadirkan

pakar/ahli.

c. Seminar Laporan Antara

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk *log book* (seperti catatan harian) penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan dalam bentuk lazimnya sebuah seminar atau dalam bentuk majlis penilaian progress atau kemajuan penelitian. LP2M/P3M mempersiapkan instrumen penilaian laporan antara ini.

d. Seminar Laporan Akhir

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar laporan akhir dilangsungkan di hadapan *reviewer* atau bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, pembimbing dan koresponden. Agar PTKIN yang dikoordinasikan melalui LP2M/P3M menyusun instrumen penilaian laporan akhir ini.

e. Seminar Expose Hasil Penelitian

Seminar ekspose hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Ekspose hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan *outcome* penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional. Diseminasi hasil penelitian melalui ekspose memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan. Antara lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan. Kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global. Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspose berupa klinik artikel/paper melalui workshop *academic writing* yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil penelitian. Dalam jaminan mutu penelitian harus melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal penelitian. Pelibatan Reviewer mulai dari klinik proposal, penilaian proposal, presentasi proposal, laporan antara, laporan akhir dan klinik artikel. Tujuannya agar komite dan *reviewer* ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *outcome* penelitian.

D. TANGGUNG JAWAB KOMITE REVIEWER

Komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* mempunyai tanggungjawab terutama dalam memastikan hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran wajib pada tiap kluster penelitian.

Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/*reviewer* dan tata cara penilaian penelitian:

1. Rektor/Ketua PTKIN menetapkan Komite Penilaian proposal penelitian;
2. Komite terdiri atas pejabat struktural dan *reviewer* yang terdaftar pada Litapdimas;
3. Komite penilaian melaksanakan penilaian proposal, dengan rincian sebagai berikut.
 - Ketua Komite memandu anggota tim penilaian proposal (yakni para *reviewer*) untuk melakukan penilaian proposal. Setelah terpilih proposal yang ditentukan, ketua komite membagi tugas pendampingan (jika diperlukan) atas proposal penelitian tersebut.
 - *Reviewer* bertugas melakukan penilaian laporan antara dan laporan akhir.
 - *Reviewer* bertugas memastikan hasil penelitian dapat *submit* pada jurnal ilmiah sesuai komitmen dalam kontrak penelitian.

Secara umum, berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu penelitian dan monitoring pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKIN. Secara khusus terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

BAB IV PELAPORAN PENELITIAN

A. PELAPORAN PENELITIAN

1. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut :

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	<i>Senin, 2 Jan 2018</i>	<i>Rapat penyusunan instrumen</i>	<i>Instrumen telah tersusun</i>	<i>Belum jelas indikator</i>
2	<i>Kamis, 5 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Uji coba kalangan terdidik</i>	<i>Lancar</i>
3	<i>Jumat, 6 Jan 2018</i>	<i>Uji instrumen</i>	<i>Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6</i>	<i>Anekaragam kemampuan menerima informasi</i>
4	<i>Dan seterusnya</i>			

2. Laporan Dummy Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku siap dipublikasikan, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. *Hard cover*;
- b. Ukuran buku 17 x 25 cm (B5);
- c. Spasi 1 pt.
- d. *Font* standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* ukuran 12 pt.

Adapun sistematika *dummy* buku sebagai berikut :

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

 A. Latar Belakang

 B. Permasalahan

 1. Identifikasi Permasalahan

 2. Batasan Permasalahan

	3. Rumusan Permasalahan
	C. Tujuan
	D. Signifikansi
	E. Sistematika Penulisan
BAB II	Teori**)
	A. Kajian Teori
	B. Penelitian Terdahulu
BAB III	Metode
	A. Jenis Penelitian
	B. Pendekatan Penelitian
	C. Teknik Penetapan Responden
	D. Teknik Analisa Data
BAB IV	Hasil**)
	A. Hasil Penelitian
	B. Diskusi Data/Temuan Penelitian
BAB V	Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Penutup
	DAFTAR REFERENSI
	DAFTAR ISTILAH/GLOSARIUM
	INDEKS

Catatan:

*) Sistematika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan

***) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan

3. Laporan *Executive Summary*

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab;
- d. Kata kunci;
- e. Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Pembahasan
 - 3) Kesimpulan
 - 4) Daftar Referensi

4. Potensi Luaran Tambahan

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya mencakup prosiding, HKI/Paten, bahan ajar (buku teks), modul, buku ber-ISBN, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, *social engineering* (rekayasa sosial atau partisipasi masyarakat) dan sebagainya.

5. Laporan Outcome

Laporan *outcome* berupa *submit* publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian dikirim ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau
- b. Hasil penelitian format buku, dikirimkan ke penerbit skala nasional atau skala internasional dengan menggunakan bahasa resmi PBB.

- c. Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian.

6. Laporan Penggunaan Dana

Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. BATAS WAKTU PELAPORAN

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan;
2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 6 (enam) bulan dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears;
3. Pelaporan *output* diserahkan pada saat selesai pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai kontrak, sedangkan pelaporan *outcome* seperti di bawah ini :

No.	Kategori	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Laporan lengkap hasil penelitian format buku, 2. laporan keuangan 3. Draft Jurnal artikel	Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF	1. Jurnal 6 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
2	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi		Submit Jurnal Nasional Terindek MORAREF dan DOAJ	1. Jurnal 8 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 10 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku terbit paling lambat 12 bulan.
4	Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan		Submit Jurnal Nasional Terakreditasi	1. Jurnal 16 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
5	Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.
6	Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional		Submit Jurnal Terakreditasi Nasional	1. Jurnal 24 bulan setelah laporan akhir; atau 2. Buku berbahasa resmi PBB terbit paling lambat 24 bulan.

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

C. UNGGAHAN LAPORAN

Penerima dana bantuan wajib mengunggah laporan penelitian dan naskah artikel untuk publikasi jurnal pada laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan tahapan mekanisme sebagai berikut:

- 1) File yang diunggah dalam bentuk pdf. yang terdiri dari cover dan isi buku hasil penelitian. Cover dan isi diunggah secara terpisah.
- 2) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang disediakan.
- 3) Bagi PTKIN yang sudah mempunyai sistem aplikasi online, dipersilahkan untuk mengunggah melalui aplikasi lokal dan untuk selanjutnya disambungkan melalui *web service* dengan litapdimas. Untuk itu, PTKIN agar menyediakan *web service* yang dapat menghubungkan dengan laman litapdimas.

BAB V

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. KETENTUAN PERPAJAKAN

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Materai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

a. Materai

Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Permenkeu Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut :

- Pembelian barang/jasa, sewa: < Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Materai.
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 250.000,-s.d. Rp. 1.000.000,-dibubuhi Materai 3.000,-
- Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,-

b. Pajak Penghasilan (PPh 21)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009).

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat kelompok, menggunakan NPWP ketua tim.

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22)

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).

Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) perhitungan

- $PPN\ DN = (100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$
Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahn Nilai) dan PPh. Psl. 22

(pajak penghasilan pasal 22)

- Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko $(100/110) \times$ nilai transaksi $\times 1,5 \%$
- Perhitungan PPN dengan NPWP $(100/110) \times$ nilai transaksi $\times 10 \%$ (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak Standar dan menggunakan NPWP toko).

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23)

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

- 1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%, (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko).
- 2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang distempel toko)
- 3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dan tidak dikenakan PPN (dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan distempel toko)

Contoh perhitungan :

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah makan A, maka perhitungan pajaknya : (untuk konsumsi : nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP rumah makan = nilai transaksi $\times 1,5\%$
- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai transaksi $\times 2 \%$

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak (toko) antara lain

- 1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP)
- 2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 5) Tanda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$\text{DPP} = \frac{100}{110} \times \text{Jumlah Pembelian}$$

2. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun pengadaan peralatan Barang/Jasa menggunakan dua cara yaitu :

a. Cara Swakelola

Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,- bukti pembayarannya cukup dengan kuitansi bermaterai

b. Menggunakan penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,- mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang pengadaan barang/jasa yang terdiri dari :

1) Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara pembelian langsung dari sekurang-kurangnya ada satu penyedia barang/jasa. Apabila pembelian barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 199.000.000,-

2) Pelelangan Umum

Pelelangan Umum adalah pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan dengan cara diumumkan secara terbuka melalui website (e-procurement). Untuk pelelangan ini apabila belanja pengadaan (pagu anggaran) lebih dari Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah).

c. Pengadaan Barang/Jasa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang perpajakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

B. SANKSI-SANKSI

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan, akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diberikan dan tidak dapat mengakses sistem litapdimas atau menerima bantuan penelitian tahun selanjutnya.

BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan anggaran dana bantuan penelitian pada PTKIN Tahun 2018. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam petunjuk teknis ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1056 TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KESATU : Menetapkan Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panduan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1056 TAHUN 2017
TENTANG
PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**

**PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan di media-media jurnal bereputasi dan berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan dunia terhadap eksistensi PTKI tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian dilihat dari kompetensi peneliti, isi atau substansi yang sesuai standar dan manfaat penelitian bagi para pengguna hasil penelitian. Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan juga adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Hak Cipta, diseminasi hasil penelitian dan inovasi implementatif berupa model-model partisipasi masyarakat. Hal yang demikian itu tentunya sesuai dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian diposisikan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat. Untuk itu, sudah semestinya penelitian menghasilkan dampak kemanfaatan yang lebih. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat membentuk *living knowledge* (ilmu yang hidup). Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu kebutuhan dengan semangat menghasilkan

perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial.

Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKI.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah, penyusunan panduan ini menjadi mutlak dibutuhkan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI.
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

D. RUANG LINGKUP

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan penelitian, seminar evaluasi, dan seminar hasil penelitian serta publikasinya. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

F. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grant*).

G. KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

Pengajuan besaran dana bantuan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian pembinaan dalam katagori ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian bisa bersifat individu maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang.
- b. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti.
- c. Belum pernah melakukan penelitian di luar karya akhir dari jenjang studi tertentu.
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Besar dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar diarahkan untuk mendorong dosen mengembangkan keilmuan tertentu yang meliputi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses penemuan ilmu pengetahuan yang bisa juga dipergunakan untuk mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam kategori penelitian ini adalah pencarian metode atau teori baru.

Penelitian dasar ini terdiri dari:

- a) Penelitian berbasis latar belakang keilmuan dan program studi atau monodisipin.

Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat didorong untuk mengembangkan bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dosen diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma. Secara lebih khusus, dengan Penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks moraref, IPI dan DOAJ.

Pengusul penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengusul bisa individu atau kelompok (minimal dua orang);
- 2) Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
- 3) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal

asisten ahli;

- 4) Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 5) Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

b) Penelitian interdisipliner dan multidisipliner

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan—multidisipliner. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penelitian kategori ini bisa individu atau kelompok (minimal tiga orang);
- 2) Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor Kepala;
- 3) Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- 4) Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 5) Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang biaya Rp. Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

c) Penelitian kolaborasi Internasional.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Perguruan Tinggi Dalam negeri dengan berkolaborasi dengan peneliti atau Dosen Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk mengkaji tema strategis dan isu-isu aktual global. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.

Penelitian Dasar dalam kategori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk anggota.
- c. Penelitian bisa bersifat kelompok, kecuali untuk kategori penelitian berbasis latarbelakang ilmu bisa individu atau kelompok;
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Alokasi kategori ini dalam rentang biaya Rp. 100.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,-.

3. Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP)

Skema Penelitian terapan dan pengembangan ini mencakup bidang ilmu sosial, humaniora, keagamaan, pendidikan, sains dan teknologi yang merupakan upaya untuk menanggapi kebutuhan peneliti ilmu sosial, humaniora, keagamaan, sains-teknologi dan pendidikan di Indonesia. Hilirisasi bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan memiliki banyak keunggulan dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang sporadis dan meluas, melakukan konstruksi pengetahuan dan aksi kolektif serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu luaran penelitian ini adalah tahapan internalisasi. Pengusul penelitian ini harus sudah selesai untuk tahapan eksternalisasi dan objektivasi. Tahapan riset yang dilaksanakan menekankan pada pembangunan legitimasi dan habituasasi oleh mitra riset yang dapat berbentuk penelitian terapan, kebijakan, evaluasi, atau pengembangan; sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pengembangan bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan dapat disesuaikan dengan kekhususan yang dikembangkan pada perguruan tinggi masing-masing, misalnya agama, sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi, pendidikan, politik, sejarah, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, seni dan sebagainya, seperti:

- a. riset untuk advokasi;
- b. riset untuk pelaksanaan gerakan sosial;
- c. riset untuk pengarus utamaan (*mainstreaming*);
- d. riset untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
- e. riset untuk peningkatan kapasitas aktivis;
- f. riset pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
- g. riset untuk rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan *traumatic center*;
- h. riset untuk pengembangan rekonstruksi nilai budaya dan masyarakat lokal;
- i. riset untuk diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
- j. riset untuk perlindungan, pemberdayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan parental; dan
- k. riset untuk kebaruan, gerakan dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

Selain tema-tema di atas, kegiatan penelitian terapan ini diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteksosbud.

Perbedaan penting dengan Penelitian dasar adalah Penelitian Terapan berorientasi pada produk yang memiliki dampak dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda (*intangible*), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah, system atau aplikasi program dan lain sebagainya. Penelitian Produk Terapan diperuntukkan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang ditekuni.

Tema-tema strategis yang diangkat dalam penelitian kategori ini mencakup:

- 1) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala Perguruan Tinggi;
- 2) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala nasional;

- 3) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala global/Internasional.

Penelitian dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitian ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar;
- b. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum lektor;
- c. Jumlah peneliti minimum dua orang, maksimum empat orang.

Katagori penelitian unggulan dibagi dalam tiga katagori, yaitu:

1) PTP Perguruan Tinggi

Jenis penelitian ini adalah:

- a) Penelitian berbasis isu strategis nasional. Tema penelitian yang dinyatakan strategis adalah penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa, seperti:
 - (1) Pembangunan kesadaran keagamaan;
 - (2) Integrasi nasional dan harmoni sosial;
 - (3) Pembangunan manusia dan daya saing bangsa;
 - (4) Pengembangan penelitian (Research and Development);
 - (5) Penelitian pengembangan sains dan teknologi.
- b) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu, multi disiplin ilmu atau integrasi keilmuan.
- c) Penelitian Strategis Perguruan Tinggi.
- d) Penelitian untuk mendapatkan HKI atau Paten.
Besarnya dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 51.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

2) PTP Nasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala nasional

Jenis penelitian terapan ini adalah:

- a) Penelitian berbasis potensi mendapatkan HKI atau hak paten.
- b) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat
- c) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri
Besarnya dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

3) PTP Internasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala global. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan akademisi mancanegara yang memenuhi persyaratan tertentu, meski pelaksanaan penelitian bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Besarnya dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-

Ketentuan-Ketentuan Khusus

1. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)

Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.

3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian

Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

BAB II

PELAKSANAAN PENELITIAN

A. PENGAJUAN PENELITIAN

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus menempuh langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu:

1. Mengajukan Proposal

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Judul

Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

b. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*);
- ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- iv. Nilai tambah yang diperoleh misalnya sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

e. Metode

Metode yang dimaksud di sini adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

f. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

g. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

h. Anggaran

Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Penelitian meliputi komponen-komponen pembiayaan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan pada RAB penelitian.

Adapun model penganggarnya dapat mengikuti pola sebagaimana lampiran 1.

i. Pelaksana

Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

B. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Pengendalian mutu penelitian menempuh mekanisme dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Seleksi atau penilaian proposal untuk memberikan apresiasi kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan.

Proses seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap. *Pertama*, mekanisme pendaftaran *online* di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya. *Kedua*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. *Ketiga*, seleksi substansi akademik, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar (*reviewer*) sebagai pembahas pada bidang ilmu masing-masing.

Komponen penilaian untuk proses seleksi dapat menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

No.	Aspek Penilaian	Rubrik	Skor	Bobot
A.	Permasalahan			
	1. Latar Belakang Masalah	1. Tidak mengandung masalah 2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti 3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya 4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut 5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti	1 2 3 4 5	10
	2. Rumusan Masalah	1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian 2. RM tidak jelas rumusannya 3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian 4. RM cukup tepat dan menggambarkan	1 2 3 4	10

		gagasan penelitian 5.RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian	5	
	3. Signifikansi Penelitian	1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik 2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik 3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik 4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik 5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik	1 2 3 4 5	10
	4. Mengandung unsur/teori baru	1. Tidak mengandung unsur baru 2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan 3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting 4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan 5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan	1 2 3 4 5	10
B.	Penggunaan Bahasa			
	Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal	1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah 2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis 3. Bahasa ilmiah dan namun belum mampu mendeskripsikan secara sistematis 4. Bahasa yang digunakan sudah memenuhi kaidah 5. Bahasa ilmiah, rasional dan sistematis	1 2 3 4 5	10
C.	Teori dan Referensi			
	1. Ketepatan menggunakan teori	2. Tidak ada teori yang dipergunakan 3. Ada teori tapi tidak berkaitan 4. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya 5. Ada teori dan terelaborasi dengan baik 6. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat	1 2 3 4 5	10
	2. Penggunaan referensi	1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian 2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul 3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul 4. Referensi utama lebih dari 11 judul 5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama	1 2 3 4 5	10
	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan 2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik 3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset 4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi 5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik	1 2 3 4 5	10
D.	Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)			
	Hipotesis	1. Tidak ada hipotesis 2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik 3. Ada dan teruraikan dengan baik 4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat 5. Ada, jelas dan sangat tepat	1 2 3 4 5	5
E.	Metode Penelitian			
	Ketepatan menggunakan metode	1. Metode yang digunakan tidak tepat 2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat 3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik 4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas 5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas	1 2 3 4 5	10
F.	Alokasi Biaya dan Waktu			
	Pembiayaan	1. RAB ada tapi tidak rasional 2. RAB ada, cukup rasional 3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya 4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya	1 2 3 4	5

		5.RAB ada dan sesuai peruntukannya	5	
	Jumlah Total			100
	Rekomendasi			

Jakarta,
Penilai,

Catatan:

- A Skor 401 - 500 = Layak/lulus menjadi nominator
- B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan
- C Skor 100 - 300 = Ditolak

Setelah dilakukan proses seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar (pembahas) pada masing-masing perguruan tinggi.

2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar proposal, seminar evaluasi dan seminar hasil penelitian. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

Pertama, seminar di hadapan pembahas yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian.

Seminar jenis ini ada 2 (dua) tahap:

- a) Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap seleksi mencakup 2 (dua) hal:
 - 1) Presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.
 - 2) Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian. Pemaparan ini menjadi dasar penentuan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.
- b) Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*) penelitian. Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting.

Kedua, seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka diseminasi hasil penelitian. Seminar expose hasil penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan mahasiswa, komunitas dan masyarakat luas.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu meliputi pembentukan komite penilai (*reviewer*) dan tata cara penilaian ditetapkan dalam ketentuan lain.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana penelitian.

B. PENELITIAN DARI INSTANSI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non-Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat studi/kajian di lingkungan PTKI. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, secara mutlak wajib dikoordinasikan dengan LP2M/P3M, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktivitas penelitian. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat membentuk Dewan Kode Etik dan Sentra HKI berdasarkan keputusan Rektor/Ketua PTKI.

C. PENGANGGARAN PENELITIAN

Mekanisme dan tahapan yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam penyusunan rencana anggaran penelitian sebagai berikut:

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Komponen penelitian dapat mencakup biaya sebagai berikut:
 - a. Persiapan
 - 1) Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
 - 2) Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber;
 - 3) Persiapan penelitian dapat mencakup penyusunan instrumen, *try out* instrumen dan lain sebagainya.
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen, observasi dan wawancara meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium pengumpul data dan lain-lain.
 - 2) Pengumpulan data dan validasi data melalui *focus group discussion* (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.
 - 3) Analisa data melalui teknik Delphi, aplikasi analisis data statistik melalui SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modeling*) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data dan lain-lain.
 - c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Seminar ekspose hasil penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, transportasi, akomodasi dan belanja bahan.
 - 2) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian biaya *lay out*, penerjemahan dan pengiriman artikel.
 - 3) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.
3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pencairan anggaran penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 20.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dapat dilakukan dengan 1 (satu) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau review dari pembahas saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
2. Penelitian Dasar dengan anggaran penelitian minimum Rp. 21.000.000,- dan maksimum Rp. 500.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:
 - a Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal dihadapan pembahas, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani.
 - b Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana bantuan;
 - 2) Memberikan laporan hasil penelitian.

Jika biaya penelitian melampaui pagu biaya sebagaimana disebutkan di atas, maka Rektor/Ketua PTKI dapat menentukan besaran tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Dalam hal pentahapan pembayaran, masing-masing perguruan tinggi dapat melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas anggaran perguruan tinggi.

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

A. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian.

Log book *sekurang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sebagaimana berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1	Senin, 2 Jan 2017	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2	Kamis, 5 Jan 2017	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	lancar
3	Jumat, 6 Jan 2017	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4	<i>Dan seterusnya</i>			

B. Laporan Dummy Buku

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut:.

1. Ukuran buku 16 x 25 cm
2. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt.
3. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
4. Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

B. Laporan Excecutive Summary

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul Penelitian
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
4. Kata kunci
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
6. Indeks

C. Laporan Outcome

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.

3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

D. Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

No	Kategori Penelitian	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref	1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan)
2	Penelitian Dasar			
	a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ	1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan)
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi	1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
	c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thomson, dsj).	3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
3	Penelitian Terapan dan Pengembangan			
	a. PTP Perguruan Tinggi (Rp. 51 s/d 100 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional bereputasi; dan	5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 6. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
	b. PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	

c	PTP Global/International (Rp. 101 s/d 500 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredin; atau 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan)
---	---	---	---	--

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

BAB V
PENUTUP

Panduan Umum ini menjadi acuan bagi PTKI dalam penyelenggaraan penelitian. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

Ttd

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Penelitian dan PkM	Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam

Lampiran 1:

Contoh RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

No	Jenis Kegiatan	Vol	frek	Satuan	Harga	Keterangan
A	Pra Kegiatan					Penelitian awal/pre liminary,
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
B	Pelaksanaan					Kegiatan terdiri dari: Penyusunan instrumen, uji coba instrumen, perjalanan pengumpulan data, rapat-rapat analisa data, FGD Triangulasi, dll
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal
C	Pasca Pelaksanaan					Terdiri dari : Ekspose hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, pembuatan dummy buku, penggandaan dan pencetakan, serta pengiriman
	Belanja Bahan					Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll
	Belanja Perjalanan					Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal

Catatan:

1. Besaran dana satuan harga disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun berjalan.
2. Jenis kegiatan pada tiap-tiap fase disesuaikan dengan karakteristik penelitian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2952 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN
DAN/ATAU *REVIEWER* DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PENILAIAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

PETUNJUK TEKNIS

PEMBENTUKAN KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU *REVIEWER* DAN TATA CARA
PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dukungan pemerintah untuk pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi semakin meningkat baik dari sisi anggaran maupun perhatian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan alokasi 30% dari dana Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi Negeri menegaskan bahwa penelitian adalah bagian penting dalam perguruan tinggi.

Namun, penyelenggaraan penelitian yang juga menekankan adanya pertanggungjawaban administratif keuangan berdampak signifikan terhadap melambatnya mutu penelitian.

Maka dari itu, berkaitan dengan manajemen anggaran penelitian adalah perbaikan mekanisme pertanggungjawaban yang masih kental dengan administrasi laporan keuangan dibandingkan dengan substansi penelitian. Yang dimaksud dengan substansi penelitian adalah bantuan penelitian lebih diorientasikan pada output penelitian.

Selama ini, tata cara penyusunan pertanggungjawaban keuangan secara umum masih mengikuti mekanisme pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Secara lebih rinci permasalahan yang dihadapi peneliti dalam pertanggungjawaban keuangan adalah:

1. Peneliti harus melaporkan surat pertanggungjawaban (SPJ) secara individu. Oleh karena itu, peneliti harus memahami peraturan terkait seperti pengadaan barang dan jasa, pemberian honor, pembayaran pajak dan perjalanan dinas. Dengan kondisi ini, peneliti merasakan pembuatan surat pertanggungjawaban merupakan hal yang rumit bahkan banyak peneliti yang beranggapan bahwa penyusunan surat pertanggungjawaban dirasa lebih sulit dari melakukan penelitian itu sendiri. Singkatnya, fungsi-fungsi penelitian sering terkalahkan oleh manajemen anggaran yang diberlakukan.

2. Periode anggaran adalah satu tahun, sehingga peneliti harus mampu membelanjakan anggaran yang diterima dalam waktu satu tahun. Jika tidak mampu membelanjakan dalam tahun tersebut maka peneliti harus mengembalikan sisa anggaran ke Kas Negara.
3. Jenis belanja barang/jasa yang diperbolehkan telah ditentukan dengan tidak memperhatikan karakteristik penelitian. Anggaran penelitian yang diterima oleh peneliti tidak dapat digunakan untuk belanja peralatan yang sifatnya investasi atau untuk belanja lain yang dari sisi pelaksanaan penelitian sangat diperlukan.
4. Proses pencairan anggaran yang tidak tepat waktu sementara pelaporan harus dilakukan dengan tepat waktu. Dalam hal ini, peneliti sering diposisikan sebagai pihak penyedia barang/jasa yang harus memberikan dana talangan terlebih dahulu apabila ingin menjalankan penelitian dengan baik. Kondisi-kondisi tersebut berdampak pada aktivitas dalam melakukan penelitian yang akan terganggu dengan kegiatan administrasi dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi yang lain, penelitian merupakan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberhasilan dan waktu penyelesaiannya tidak dapat dipastikan. Penelitian merupakan proses pencurahan aktivitas dan pemikiran untuk menjawab suatu hal yang belum diketahui, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan akan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan akan sesuai dengan hipotesa yang telah ditetapkan. Resiko tersebut dapat diminimalisasi dengan pendekatan ilmiah namun kepastian dalam penelitian merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. Sebagai konsekuensi logis maka luaran penelitian juga tidak dapat dipastikan akan tercapai dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan. Selain itu, karakteristik penelitian antara satu bidang dengan bidang yang lain atau bahkan dalam satu bidang sekali pun sangat bervariasi. Penelitian dengan luaran yang sama belum tentu membutuhkan sumber daya dan waktu yang sama.

Sejumlah permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur mengenai penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub keluaran yang dihasilkan. Dalam hal pelaksanaan peraturan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mekanismenya diatur melalui Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian. Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan bagi para peneliti dalam melaksanakan penggunaan satuan biaya untuk sub keluaran penelitian dan sebagai panduan bersama bagi Kepala Satuan Kerja Pelaksana, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Petunjuk Teknis ini meliputi panduan mengenai tatacara penggunaan satuan biaya, Komite Penilaian dan mekanisme penilaian, serta mekanisme perolehan tambahan biaya. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, maka pelaksanaan penggunaan satuan biaya untuk keluaran penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

II. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara penelitian di lingkungan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penelitian yang bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
2. Pelaksanaan Penelitian yang bersumber dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)
3. Pelaksanaan Penelitian yang bersumber dari DIPA Satker PTKI Negeri.
4. Panduan ini sebagai penjelasan lanjutan setelah diterbitkan PMK Nomor. 106/02.PMK/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.

III. SBK SUB KELUARAN PENELITIAN SBK

Sub Keluaran Penelitian merupakan besaran biaya yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menghasilkan sub keluaran penelitian yang diperuntukkan/berlaku dan dapat digunakan untuk seluruh Satuan Kerja perguruan tinggi yang melakukan kegiatan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam menentukan Sub Keluaran Penelitian, yaitu (1) kegiatan tersebut bersifat berulang; (2) kegiatan yang dilakukan mempunyai jenis dan satuan yang jelas serta terukur; dan (3) kegiatan tersebut mempunyai komponen/tahapan yang jelas.

SBK Sub Keluaran Penelitian berfungsi sebagai alat hitung biaya kegiatan penelitian di dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk mendukung tercapainya efisiensi alokasi anggaran kegiatan penelitian, sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi pencapaian output yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian, dan sebagai referensi penyusunan dan penetapan pagu indikatif kegiatan penelitian. SBK Sub Keluaran Penelitian bermanfaat dalam hal dapat diperolehnya keseragaman komponen/tahapan dan besaran biaya Sub Keluaran Penelitian sejenis, sehingga dapat mewujudkan efisiensi melalui proses membandingkan antar waktu maupun antar Sub Keluaran Penelitian sejenis.

IV. KOMITE PENILAIAN DAN/ATAU REVIEWER

Secara umum dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan **merujuk pada hasil rekomendasi penilaian** dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pada masing-masing institusi.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi.

Keanggotaan Komite Penilaian terdiri dari:

1. paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota;

2. Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada Penyelenggara Penelitian; dan
3. Anggota Komite Penilaian paling sedikit 2 (dua) orang dengan persyaratan:
 - a. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau **profesi lainnya** yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau **pejabat fungsional** setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya; dan
 - b. Anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari kalangan profesional adalah reviewer yang teregistrasi.
 - c. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Keanggotaan *Reviewer* adalah:

- a. paling sedikit 1 (satu) orang;
- b. pejabat struktural K/L/SKPD atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya;
- c. berpengalaman sebagai *Reviewer* atau mendapatkan rekomendasi dari Penyelenggara Penelitian bagi *Reviewer* baru; dan
- d. mempunyai tanggungjawab, integritas, dan jujur melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* tersebut menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal akan bertugas pada 1 (satu) tahun sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.
2. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian sesuai dengan kebutuhan.

V. PENENTUAN KOMITE PENILAIAN/REVIEWER

A. Penetapan Komite Penilaian/ Reviewer Proposal

1. Komite Penilaian ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKI Penyelenggara Penelitian.
2. Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian proposal hingga penilaian luaran penelitian.
3. Ketua Komite Penilaian ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara penelitian.
4. Anggota Komite penilaian yang berasal dari kalangan profesi atau fungsional pendidik harus mempunyai nomor registrasi *reviewer*.
5. Nomor registrasi *reviewer* penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

B. Hak dan Kewajiban Reviewer

1. Reviewer berhak memberikan *review* atas proposal penelitian yang diajukan para dosen.
2. Perguruan Tinggi penyelenggara penelitian harus mengoptimalkan peran *reviewer* teregistrasi untuk menunaikan tugas dan fungsi.
3. Perguruan Tinggi dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. *Reviewer* ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya keluaran penelitian.
5. Penentuan dan pemberian jasa profesi *reviewer* sebagaimana disebut pada angka 3 dan angka 4 disesuaikan dengan kemampuan anggaran PTKI.

C. Mekanisme Pengusulan Sebagai *Reviewer*

1. Pejabat struktural Kementerian/Lembaga/Satker atau pejabat struktural penyelenggara penelitian dapat ditetapkan sebagai anggota Komite Penilaian oleh atasan langsung yang mempunyai kewenangan menetapkan.
2. Dosen atau profesional harus mengusulkan kepada Direktur Jenderal sebagai *Reviewer*.
3. *Reviewer* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengusul adalah dosen tetap pada PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau kalangan profesional yang memiliki kompetensi di bidang penelitian.
 - b. Minimal berpendidikan Program Doktor (S-3);
 - c. Memiliki pengalaman menulis artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional terakreditasi A atau Jurnal Internasional terindeks bereputasi (Scopus, Thomson dan sejenisnya) atau memiliki karya ilmiah atau disertasi yang dipublikasikan pada *publisher* internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun terakhir.
 - d. Jika ketentuan pada huruf c tidak terpenuhi, pengusul dapat mencantumkan pengalaman menulis 3 (tiga) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi selama 5 tahun terakhir.
 - e. Bersedia mengikuti pelatihan atau kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan pemahaman di bidang penganggaran penelitian.

VI. TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PENELITIAN

A. Tahapan Kegiatan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, penyeleksian/penunjukkan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran hasil penelitian. Jika dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengumuman
 - a. Penyelenggara Penelitian mengumumkan penerimaan proposal penelitian;
 - b. Pengumuman proposal paling sedikit memuat persyaratan, maksud dan tujuan, dan batas waktu penyampaian;
2. Tahap Pengusulan
 - a. Proposal merupakan bentuk pengajuan kegiatan penelitian. Proposal tersebut sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya. Proposal penelitian disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penelitian selanjutnya.
 - b. Proposal diajukan kepada Penyelenggara Penelitian.
3. Tahap Penyeleksian/Penunjukkan
 - a. Tahap Penyeleksian.

Tahap penyeleksian dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme kompetisi yang meliputi:

- 1) proposal yang telah diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal;
 - 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. hasil kelayakan secara substansi;
 - b. perkiraan tingkat kesiapan teknologi. Berkenaan dengan tingkat kesiapan teknologi ini dapat merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;
 - c. perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan
 - d. kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
 - 3) hasil penilaian proposal selanjutnya direkomendasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat dan prioritas pembiayaan, dan dituangkan dalam berita acara; dan
 - 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.
- b. Tahap Penunjukkan dilakukan untuk kegiatan penelitian dengan mekanisme penugasan yang diperuntukkan bagi kajian aktual strategis dan penelitian yang dipandang strategis, meliputi:
- 1) Pelaksana penelitian ditugaskan untuk melakukan penelitian dengan dasar surat penugasan dari Penyelenggara Penelitian.
 - 2) Pelaksana Penelitian menyampaikan proposal sesuai dengan penugasan kepada Penyelenggara Penelitian.
 - 3) Proposal penelitian dengan mekanisme penunjukkan tetap dinilai oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* untuk direkomendasikan besaran anggaran yang dituangkan dalam berita acara; dan
 - 4) berita acara tersebut diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.
4. Tahap Penetapan
- a. PA/KPA menetapkan pelaksana penelitian dengan mendasarkan hasil rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal atau kebijakan lainnya.
 - b. Penetapan pelaksana penelitian mempertimbangkan ketersediaan alokasi anggaran pada Penyelenggara Penelitian dengan memperhatikan pembiayaan kegiatan penelitian yang didasarkan atas prakiraan penilaian proposal yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi Grade A, Grade B dan Grade C sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 atau Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada PTKI.
5. Tahap Pelaksanaan

- a. pelaksanaan penelitian dimulai dari ditetapkannya daftar isian pelaksanaan anggaran dan ditandatanganinya kontrak penelitian berbasis SBK Sub Keluaran Penelitian.
 - b. pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak penelitian.
 - c. Pelaksana penelitian dengan kontrak penelitian tidak perlu menyampaikan bukti-bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - d. selama pelaksanaan penelitian, Pelaksana Penelitian diwajibkan untuk mengisi buku harian (*log book*) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian.
6. Tahap Pengawasan Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kualitas hasil dan dilengkapi dengan format model evaluasi tertentu yang dipandang baik, serta dilaksanakan secara sinergi oleh penyelenggara dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
7. Tahap Pelaporan
- a. setiap pelaksana penelitian wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan berdasarkan tahapan sesuai kontrak, laporan hasil penelitian (laporan akhir) dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya kepada Penyelenggara Penelitian; dan
 - b. Penyelenggara Penelitian dapat meminta Pelaksana Penelitian mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian.
8. Tahap Penilaian Keluaran Hasil Penelitian
- a. Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian.
 - b. Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya yang telah dijanjikan kepada Penyelenggara Penelitian.
 - c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan rancangan luaran hasil penelitian lainnya.
 - d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - 1) prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan proposal yang dijanjikan;
 - 2) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil penelitian;
 - 3) saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian; dan
 - 4) rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran.
 - e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.

B. Kualifikasi Standar Kualitas

Dalam melakukan penilaian, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* berpedoman pada kualifikasi standar kualitas. Adapun ketentuan tambahan dapat diatur pada masing-masing petunjuk teknis sesuai

dengan tujuan dan target Program Penyelenggara Penelitian di masing-masing perguruan tinggi.

1. Proposal Penelitian Proposal merupakan bentuk laporan pengajuan kegiatan penelitian. Tujuan dibuat proposal penelitian adalah sebagai informasi mengenai kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh Pelaksana Penelitian selanjutnya.

Proposal Penelitian paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan yang berisi mengenai pernyataan masalah, review literatur terkait, posisi penelitian dan hipotesis awal (optional);
- b. metode yang memuat mengenai subyek penelitian, instrumen penelitian, kerangka pikir dan tahapan penelitian;
- c. analisis data yang memuat rencana analisis data;
- d. sumber daya penelitian yang mencakup Pelaksana Penelitian dan peralatan yang digunakan;
- e. jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian;
- f. rincian anggaran dan sumbernya; dan
- g. referensi dalam proposal penelitian.

2. Rancangan Pelaksanaan Penelitian

- a. Rancangan pelaksanaan penelitian

Rancangan pelaksanaan penelitian merupakan *research guide* yang bersifat dapat diterapkan di lapangan. Rancangan pelaksanaan penelitian memuat beberapa *research/experiment tools* guna mengumpulkan data. Rancangan pelaksanaan penelitian dapat meliputi peneliti sendiri, laboratorium, uji, rancang bangun, kuesioner, catatan lapangan, dan pedoman wawancara. Penetapan Rancangan pelaksanaan penelitian paling sedikit memuat:

- 1) Judul penelitian;
- 2) Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan;
- 3) Data yang akan diperoleh;
- 4) Anggaran yang disetujui; dan
- 5) Tujuan penelitian berupa output yang diharapkan.

- b. Substansi rancangan pelaksanaan penelitian paling sedikit memuat:

- 1) Abstrak;
- 2) Latar belakang masalah;
- 3) Tujuan, Sasaran, keluaran;
- 4) Ruang lingkup/batasan;
- 5) Bingkai analitis: hipotesis (optional);
- 6) Metode penelitian: pendekatan, metode, variabel dan indikator (d disesuaikan dengan jenis penelitian);
- 7) Rencana penelitian: Teknik analisis, prosedur, alat, bahan, rencana pelaksanaan (d disesuaikan dengan jenis penelitian);
- 8) Daftar pustaka; dan
- 9) Lampiran: anggaran, Pelaksana Penelitian, dan jadwal kegiatan (d disesuaikan dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan).

3. Laporan Kemajuan berdasarkan Tahapan Sesuai Kontrak Laporan kemajuan berisi perkembangan pelaksanaan penelitian, capaian output kinerja yang telah ditetapkan dalam usulan proposal, kendala, dan hambatan dalam proses pelaksanaan penelitian.

4. Laporan Hasil Penelitian (Laporan Akhir) Laporan hasil penelitian yang telah disusun oleh Pelaksana Penelitian paling sedikit memuat (dapat disesuaikan dengan jenis penelitian):

- a. judul laporan hasil penelitian;

- b. Pelaksana Penelitian laporan hasil penelitian;
- c. abstrak hasil penelitian;
- d. pendahuluan;
- e. metode penelitian;
- f. penyampaian hasil;
- g. analisis dan pembahasan hasil penelitian;
- h. referensi terkait tinjauan literatur dan analisis hasil penelitian; dan
- i. lampiran pendukung data penelitian.

Selain itu dalam menyampaikan hasil penelitian pada laporan penelitian, perlu mengacu pada standar hasil penelitian:

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. mutu hasil penelitian;
 - b. diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
 - c. semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis;
 - d. sesuai rumpun ilmu dan budaya akademik; dan
 - e. tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:
 - a. kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan;
 - b. berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
 - c. orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri;
 - d. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan
 - e. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen penyelenggaraan penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2951 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan panduan Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan Pengelolaan Dana BOPTN

Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM
NOMOR 2951 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Rendahnya kualitas dan kuantitas Penelitian Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia menjadi salah satu sebab ketertinggalan tersebut.

Gambar di bawah ini setidaknya menunjukkan gambaran perkembangan perbandingan penelitian di empat negara di Asia Tenggara.



Sumber: SCImago, 2016.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan mengalokasikan bantuan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam pasal 89 Undang-Undang disebutkan:

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (2) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian

Dengan demikian, perlu tata kelola dan penjelasan lebih teknis berkenaan dengan operasionalisasi penggunaan dana penelitian tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

C. Manfaat Program

1. Membantu pelaksanaan biaya operasional Penelitian di perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

2. Mendukung peningkatan mutu hasil Penelitian di perguruan tinggi
3. Meningkatkan motivasi meneliti di perguruan tinggi Keagamaan Islam

D. Tujuan

1. Memberikan arah penggunaan dana BOPTN Penelitian
2. Memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab 30% Dana Penelitian dari BOPTN secara tepat guna.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Gambaran Umum BOPTN

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ditetapkan sejak dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam perkembangannya, BOPTN PTKI Negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, jumlah total anggaran BOPTN berjumlah Rp. 533.531,00 dan pada tahun 2014, mengalami peningkatan sebesar Rp. 587.350,00. Dan pada tahun 2016, dana BOPTN mencapai 783 milyar.

Tabel 1
Perkembangan Dana BOPTN

Tahun Anggaran	BOPTN pada 55 PTKIN	
	Jumlah Mahasiswa (Orang)	Jumlah Anggaran (Jutaan Rp)
2013	391.720	533.531
2014	345.500	587.350
2015	391.644	622.200
2016	373.459	716.000
2017	373.459	814.000
TOTAL	1.835.783	3.273.081

Ket: Program BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Dari data di atas, bahwa jumlah dana BOPTN secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.273.081.000,-. Dengan demikian, jika dana penelitian jika diimplementasikan 30% dari total dana tersebut adalah lebih dari 1 trilliun. Dengan demikian, keberadaan petunjuk teknis pengelolaan BOPTN untuk penelitian ini menjadi sangat dibutuhkan keberadaannya.

B. Penerima Manfaat Program

Penerima manfaat program bantuan BOPTN untuk Penelitian adalah:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
3. Dosen PTKI Swasta.
4. Fungsional Peneliti pada PTKI
5. Fungsional Tenaga Kependidikan pada PTKI Negeri.

C. Mekanisme Pengalokasian

- (1) Pengelolaan Dana Penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri yang bersumber dari BOPTN di bawah manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Dana Penelitian BOPTN dapat dialokasikan langsung ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta melalui Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
- (3) Alokasi dana penelitian BOPTN berdasarkan tingkat kinerja penelitian perguruan tinggi.
- (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah proposal yang diajukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - b. Jumlah publikasi yang dilaporkan
 - c. Jumlah layanan untuk mendukung tujuan sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (5) Anggaran penelitian dituangkan dalam satu akun khusus.

D. Penggunaan Dana

Dana BOPTN Penelitian dapat digunakan untuk:

1. Pelaksanaan Penelitian

Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan seluruh prosesnya, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

Pembiayaan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian yang ditawarkan oleh pemberi dana, yang disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, sebagaimana berikut:

- a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
Yaitu penelitian pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi dan/atau jurusan;
- b. Penelitian Dasar
 - 1) Isu strategis Perguruan Tinggi
 - 2) Penguatan Keislaman, Kebangsaan dan Kebhinnekaan menuju terwujudnya Islam *rahmatan lil 'alamin*.
 - 3) Keislaman dan Keindonesiaan (filologi, Sosial Keagamaan, turats)
 - 4) Kajian Islam Regional Asia Tenggara
- c. Penelitian Terapan dan Pengembangan
 - 1) Isu Strategis Nasional
 - 2) Integrasi Keilmuan

- 3) Kajian Islam Internasional (*area studies*).
2. Peningkatan kapasitas Dosen dalam Bidang Penelitian;
Program peningkatan kapasitas dosen di bidang penelitian adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian. Kegiatan tersebut dapat berupa:
 - a. Pelatihan Penelitian
 - b. Workshop-Workshop
 - c. Klinik penelitian.
 - d. Research Fellowships di Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
 - e. Sabbatical Leave untuk Penulisan hasil penelitian dan publikasi.
3. Manajemen Penelitian.
Penelitian yang bermutu dapat dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu pelaksanaan yang meliputi seleksi proposal, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan;
4. Peningkatan mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan masing-masing PTKI;
5. Insentif hak kekayaan intelektual dan paten.
Yang dimaksud dengan insentif adalah:
 - a. Pembiayaan proses pengurusan karya ilmiah menjadi terdaftar sebagai HKI atau paten.
 - b. Penghargaan pemeroleh HKI
6. Publikasi ilmiah.
Publikasi ilmiah mencakup aktifitas sebagai berikut:
 - a. Pemberian dana pembinaan untuk peningkatan mutu jurnal PTKI;
 - b. Pemberian penghargaan bagi dosen yang karya ilmiah atau bukunya diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.
 - c. Pemberian penghargaan bagi para dosen yang karya ilmiahnya dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi atau terindeks di jurnal bereputasi.
 - d. Pembiayaan ekspose karya ilmiah di perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk seminar yang bertaraf internasional.
 - e. Pembiayaan penggandaan buku atau jurnal.
 - f. Pembiayaan operasional pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi.
7. Pemberian penghargaan bagi pengelola jurnal terakreditasi dengan nilai A seperti berupa short course, magang atau kegiatan sejenisnya ke perguruan tinggi bereputasi atau lembaga pengelola penerbitan bereputasi baik di dalam maupun luar negeri;
8. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terutama pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan dijamin adanya produksi ilmu pengetahuan.

BAB III

MEKANISME PENETAPAN KUOTA DANA PENELITIAN

Pada hakikatnya, dana BOPTN untuk penelitian dipergunakan oleh PTKI. Karena penerima manfaat secara langsung dana tersebut adalah para dosen PTKI. Pihak Direktorat Jenderal dan Lembaga Penyelenggara Penelitian hanya menjalankan fungsi regulator dan pelaksana regulasi tersebut.

Lebih detailnya, penetapan kuota dana penelitian melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima alokasi dana 30% dana Penelitian dari BOPTN pada APBN;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam membuka pendaftaran pengusulan penelitian dan kegiatan pendukungnya dengan mengkoordinasikannya bersama LPPM/P3M PTKI satu tahun sebelum penetapan besaran anggaran untuk tahun yang akan datang;
3. Perguruan tinggi u.p. LP2M/P3M melakukan penyeleksian atas proposal yang diusulkan para dosen pada perguruan tinggi masing-masing.
4. Data yang diajukan sebagaimana pada angka 3 dijadikan landasan penetapan alokasi dana BOPTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
5. Direktur Jenderal menetapkan pagu penelitian beserta kegiatan pendamping pelaksanaan penelitian.
6. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan dana BOPTN yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-KL;
7. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa *Term of Reference* (TOR), Proposal dan atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Direktorat Jenderal melakukan penelaahan atas RKA-KL dan dapat melibatkan unit pengawas internal Kementerian Agama;
9. Unit pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri dari pengawas sistem pengawas internal atau tim dari Inspektorat Jenderal;
10. Anggaran sebagaimana diusulkan oleh perguruan tinggi dan telah ditelaah oleh Direktur Jenderal kemudian ditetapkan menjadi DIPA;
11. Perguruan tinggi menggunakan dana Penelitian dari BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
12. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Penelitian dari BOPTN per output.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka pengendalian penggunaan dana penelitian dari BOPTN. Monitoring ini mencakup hal-hal seperti output dan outcome penelitian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 2
Matrik Kategori Penelitian dan Tagihan Laporan

No	Kategori Penelitian	Laporan		
		Output	Outcome	Keterangan
1	Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref	1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan)
2	Penelitian Dasar			
	a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ	1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir. 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan)
	b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi	1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
	c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thompson, dsj).	3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);

3	Penelitian Terapan dan Pengembangan			
a	PTP Interdisipliner (Rp. 51 s/d 100 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional	5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau 6. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);
b	PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	
c	PTP International (Rp. 101 s/d 500 juta)	Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan.	Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten.	1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredidin; atau 2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan)

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, untuk tagihan laporan pada tahun berjalan merujuk pada daftar isian pada kolom laporan output. Sedang untuk tagihan produk yang kemudian diintegrasikan dalam sistem manajemen monitoringnya mencakup kolom output dan outcome pada matrik di atas.

B. Rekomendasi Monitoring

Hasil monitoring akan dijadikan landasan untuk menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kuota alokasi penelitian.
Hasil evaluasi Penetapan penerima bantuan setiap periode menjadi dasar untuk perbaikan mekanisme penetapan kuota bantuan penelitian.
2. Penetapan kebijakan pelaksanaan penelitian.
Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penelitian di lingkungan Kementerian Agama.

BAB V
PENUTUP

1. Panduan ini menjadi acuan bagi pengelola dan penerima dana bantuan penelitian.
2. Hal-Hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini, akan dijelaskan dalam peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7142 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN *PLAGIARISM*
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan *Plagiarism* dalam publikasi ilmiah dan penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam perlu adanya panduan tentang pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENCEGAHAN *PLAGIARISM* DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Panduan tentang Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7142 TAHUN 2017
TENTANG
PENCEGAHAN *PLAGIARISM* DI PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

A. PENDAHULUAN

Dosen di perguruan tinggi mempublikasikan karya ilmiahnya adalah bagian dari pertanggungjawaban keilmuan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan yang diperoleh dan selanjutnya ditransformasikan di perguruan tinggi juga harus dibagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan keberadaan pendidikan tinggi tersebut.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah apakah karya yang dipublikasikan tersebut merupakan karya orisinal? Pertanyaan seperti inilah yang mendasari perlunya penerbitan regulasi yang dapat mengendalikan produksi penulisan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik. Salah satunya adalah ketentuan tentang penanganan plagiat dalam karya ilmiah.

Plagiarism atau plagiat dapat terjadi karena tak disengaja. Hal itu disebabkan karena kurang memahami tatakrama pengutipan atau perujukan gagasan atau pendapat orang lain, atau karena keterbatasan pelacakan sumber-sumber informasi dari literatur-literatur ilmiah. Oleh sebab itu, etika setiap penulis harus berusaha maksimal untuk memastikan bahwa karya tulisnya bukan buah karya orang lain. Dalam karya tulis penelitian banyak informasi dan gagasan-gagasan dari kerja peneliti lain (yang terdahulu) dimasukkan ke dalamnya. Tujuan pemasukan informasi dan gagasan-gagasan dari karya tulis peneliti lain adalah untuk melakukan tinjauan atas hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya, sekaligus untuk menyoroti kelemahan-kelemahan yang ditemukan. Atau sebaliknya, pemasukan tersebut bermaksud untuk memperkuat pernyataan atau gagasan itu dengan membeberkan sejumlah bukti-bukti ilmiah yang baru dari hasil penelitian yang dilakukan. Semua gagasan dan pendapat yang dirujuk itu harus ditampilkan dengan jelas dalam tulisan sehingga mereka terlihat sebagai karya orang lain dan bukan karya sendiri.

Penanganan tindak plagiat harus dimulai sejak mahasiswa pada jenjang program sarjana. Perguruan Tinggi seharusnya sudah mengintegrasikan komitmen deteksi plagiat ini dalam setiap mata kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa terutama mata kuliah yang sudah mengedepankan berpikir kritis atau melalui penulisan makalah. Untuk itu, ketentuan tentang langkah-langkah pendeteksian ini perlu dilakukan sejak dini dan lebih sistematis. Pada akhirnya pada saat publikasi karya ilmiah pada jurnal-jurnal yang bereputasi baik nasional maupun internasional, *plagiarism* sudah terminimalisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengendalikan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik.
2. Memberikan petunjuk dan langkah bagi perguruan tinggi dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah.
3. Memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika akademik.

D. KETENTUAN PLAGIARISM

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Plagiarism*

Dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi, perlu ditekankan langkah-langkah penindakan plagiat pada penulisan karya-karya tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
- b. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf (a) terdiri dari skripsi, tesis, disertasi, buku dan artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi bereputasi.

c. Ruang Lingkup Plagiat

Berdasarkan beberapa definisi plagiat di atas, berikut ini diuraikan ruang lingkup plagiarism:

- 1) Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 2) Menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 3) Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 4) Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri.
- 5) Melakukan parafrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya.
- 6) Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri.

2. Tipe-tipe *Plagiarism*. Ada beberapa tipe *plagiarism* yaitu:

- a. *Plagiarism kata demi kata*. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya.
- b. *Plagiarism atas sumber*. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas).
- c. *Plagiarism Kepengarangan*. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain.
- d. *Self Plagiarism*. Termasuk dalam tipe ini adalah seperti penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

3. Untuk menghilangkan plagiarism dalam karya ilmiah, maka setiap PTKI harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setiap pelaksanaan ujian skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi karya ilmiah, karya tersebut harus terbebas dari plagiarism yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarism.
- b. Deteksi plagiarism dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online.
- c. Pelaksanaan deteksi plagiarism dilakukan oleh LP2M/P3M PTKI, perpustakaan atau lembaga sejenis yang bertanggung jawab menangani penelitian, karya ilmiah dan/atau publikasi.
- d. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada Wakil Dekan atau Wakil Ketua yang bertanggung jawab di bidang akademik untuk melakukan deteksi plagiat.
- e. Setelah dilakukan deteksi plagiat, LP2M/P3M atau lembaga yang diberi mandat tersebut dapat menerbitkan surat keterangan bebas plagiarism sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan.
- f. Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah **berbasis aplikasi** deteksi plagiarism, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal 25%.
 - ii. Untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magistern dan doktor maksimal 20%.
- d. Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana pada huruf f tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (*munaqasyah*) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
- e. Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiarism, seluruh dosen diwajibkan untuk membangun komitmen anti plagiarism yang terintegrasi dalam mata kuliah.

4. Sanksi Plagiarism.

- a. Merujuk pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 25 ayat 2:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
 - 2) Pasal 70:
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat adalah sebagai berikut:
 - 1) Teguran
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa
 - 4) Pembatalan nilai

- 5) Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 6) Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- 7) Pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan.

E. PENUTUP

Panduan ini merupakan acuan dalam Pencegahan *Plagiarism* di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

**MEKANISME PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER
DAN TATA CARA PENILAIAN USULAN DANA BANTUAN
PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**



**Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2018**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Buku ini menjelaskan mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian usulan bantuan dana penelitian. Buku ini merupakan paparan tentang prosedur (panduan) dan intruksi kerja (petunjuk teknis) yang didasarkan pada pedoman (manual) dan peraturan perundang-undangan. Buku ini diarahkan untuk menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Komite reviewer didedikasikan dalam rangka untuk memastikan kegiatan bantuan dana berjalan pada target capaian yang dicanangkan dengan keluaran yang memenuhi syarat kualitas. Bukan saja berupa keluaran yang akademik tetapi juga yang non-akademik. Karenanya posisi reviewer memiliki peran sentral dalam pengendalian mutu dan terjaminnya segala tahapan kegiatan berjalan menurut sistem.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini semoga amal kebaikan ini menjadi pahala yang berlipat ganda. Buku ini disadari tidak luput dari kekurangan karena itu mohon maaf dan semoga berkenan memberi masukan bagi perbaikan di masa mendatang.

Penyusun.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran
Dasar Hukum
Tujuan
Ruang Lingkup

BAB II PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER

Asas dan Prinsip
Pembentukan Komite
Tugas dan Fungsi Komite
Masa Waktu Penugasan Komite
Reward Komite Reviewer

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Tahapan Penilaian
Instrument Penilaian
Penilaian Proposal
Overview
Laporan Antara
Validasi Log Book
Laporan Akhir
Papaer Coaching Clinic
Diseminasi Hasil Penelitian

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

Motto :

“Belajar Meneliti, Belajar Mereview, Belajar sesuai Sistem”

A. DASAR PEMIKIRAN

Ungkapan di atas dalam pendahuluan ini menggambarkan bahwa semua kegiatan merupakan proses pembelajaran atau *long life education*. Belajar meneliti karena meneliti merupakan subjek yang tak berkesudahan. Penelitian membutuhkan pengkajian ulang, penerapan, inovasi dan pengembangan. Belajar mereview mengingat segala usaha tidak terlepas akan nilai dan nilai tidaklah mengenal sempurna dalam arti selalu ada yang harus diluruskan, diperbaiki, dan diidealkan. Lebih tegas lagi, belajar sesuai sistem memberikan pengertian bahwa apa yang kita laksanakan mesti memiliki sistem yang melingkupinya dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pendisiplinan.

Pelaksanaan penelitian haruslah berlandaskan pada sistem nasional penelitian, standar nasional penelitian, dan ketentuan lain yang diberlakukan. Semua ini agar kegiatan penelitian dapat mencapai target yang direncanakan. Sebuah penelitian haruslah terjamin dari aspek mutu dan kualitas. Dalam hal ini, penelitian amat memerhatikan input, proses, dan output, bahkan outcome. Kesemuanya merupakan satuan terukur dan terjangkau berdasarkan kebutuhan dan kesanggupan sumber daya, ketersediaan infrastruktur, pendanaan, alokasi waktu dan terutama sekali komitmen. Sebuah komitmen untuk mengikuti sistem yang berorientasi pada keluaran yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya memperoleh hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas tidak akan terlepas dari pengendalian sistem.

Sistem penelitian sangat membutuhkan mekanisme review dari mulai input, proses, output dan outcome tadi. Tuntutan ini memandang perlu dibentuk komite penilaian atau reviewer yang memastikan segala proses berjalan menuju target sasaran. Berikut pengendalian bila pelaksanaan membelokan jalan pada arah yang menyamping. Oleh

karena itu, teramat mendesak diatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan sekaligus tata cara penilaian proposal penelitian. Hal ini kiranya dapat menjadi acuan bagi para reviewer khususnya, dan menjadi perhatian bagi para peneliti pada umumnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik; dan
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 004/Un.05./V.2/Kp.02.3/01/2017 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

C. TUJUAN

1. Mengatur mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian proposal penelitian;
2. Mengatur tata cara revidi laporan antara dan revidi laporan akhir; dan
3. Mengatur segala bentuk penilaian pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan bantuan dana pada DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup aturan ini meliputi beberapa penilaian mencakup penelitian, penerbitan, publikasi ilmiah, konferensi, pengelolaan jurnal, permohonan HKI/Paten, dan lain-lain.

“Suatu proses tanpa mekanisme revidi berpotensi mendatangkan keluaran di luar pengendalian” (Puslitpen).

BAB II

PEMBENTUKAN KOMITE REVIEWER

A. ASAS DAN PRINSIP

Komite reviewer berkerja didasarkan asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab dan musyawarah mufakat. Asas kinerja reviewer melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran dan profesional.

B. PEMBENTUKAN KOMITE

Pembentukan komite reviewer menempuh mekanisme berikut:

1. Reviewer merupakan sivitas yang telah dinyatakan lolos menurut verifikator sistem Litapdimas, yang dibuktikan dengan ID reviewer.
2. Komite reviewer dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Dalam hal kekurangan reviewer, Rektor memiliki kewenangan menunjuk ahli yang kompeten.
3. Stuktur komite reviewer terdiri atas penanggungjawab, ketua, wakil ketua, dan reviewer.

C. TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Komite reviewer bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian maupun non-penelitian. Dalam melaksanakan tugasnya, komite reviewer berfungsi :

1. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi bagi pemantapan komite reviewer;
2. Mengagendakan sidang penetapan hasil penilaian proposal dan/atau penilaian pengajuan dana bantuan;
3. Melaksanakan overview, penilaian laporan antara, validasi log book dan laporan akhir melalui penugasan oleh reviewer; dan
4. Melaksanakan evaluasi kinerja dan melaporkan hasil penilaian kepada penyelenggara bantuan dana.


D. MASA WAKTU PENUGASAN KOMITE

Komite reviewer bertugas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun pada tahun anggaran berjalan dan maksimal selama 2 (dua) tahun dalam rangka penilaian tagihan outcome. Masa waktu penugasan komite reviewer dicantumkan dalam ketetapan Rektor.

E. REWARD KOMITE REVIEWER

Komite reviewer atas kinerja yang telah didedikasikan mendapat reward sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar Alur Penelitian Litapdimas




BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

A. TAHAPAN PENILAIAN

Secara detail, pelaksanaan reviu menempuh tahapan berikut :

1. Penilaian proposal / pengusulan bantuan dana;
2. Overview
3. Penilaian laporan antara (progress); dan
4. Validasi Log Book
5. Penilaian laporan akhir
6. Paper coaching clinic
7. Diseminasi hasil penelitian.

Gambar Alur Garis Besar Reviu



B. INSTRUMENT PENILAIAN

Komite reviewer menyusun, menguji dan menetapkan instrument penilaian proposal, instrument penilaian laporan antara (progress), dan instrument laporan akhir. Penyusunan instrument penilaian agar memerhatikan standar nasional penelitian.

C. PENILAIAN PROPOSAL

Penilaian proposal meliputi dua hal, yaitu : (1) materi atau substansi; dan (2) rencana anggaran biaya (RAB). Materi meliputi keseluruhan isi berpulang pada kluster bantuan dana yang disediakan. RAB mencakup

rencana belanja sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran berjalan.

Alokasi besaran dana didasarkan atas :

1. Ketersediaan alokasi anggaran;
2. Pembiayaan yang didasarkan atas prakiraan penilaian yang besarnya dapat dikelompokkan menjadi :
 - a. *Grade A* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 100% (seratus persen);
 - b. *Grade B* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. *Grade C* yaitu prakiraan pembiayaan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).

D. OVERVIEW

Overview dilaksanakan setelah pengusul –pasca penilaian proposal– dinyatakan lolos sebagai calon penerima dana bantuan. Overview adalah presentasi proposal (concept notes) oleh peneliti dihadapan reviewer. Presentasi berlangsung selama 3 (tiga) menit untuk pemaparan uraian umum, schedule, rencana belanja, komitmen keluaran (output) penelitian yang wajib berupa laporan akademik, HKI, dan laporan keuangan berikut potensi keluaran lainnya seperti poster, alat peraga, TTG, paten dan lain-lain. Dalam overview termasuk pula membangun komitmen pencapaian target outcome penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal berpulang kepada tagihan masing-masing kluster penelitian.

E. REVIU LAPORAN ANTARA

Reviu laporan antara merupakan pengendalian kegiatan untuk memastikan proses dan capaian sesuai target yang telah dijadwalkan dilihat dari kemajuan (progress). Reviu laporan antara sekaligus juga berfungsi untukantisipasi gangguan yang mungkin timbul dan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yang dapat menjadi hambatan serius pada sukses kegiatan, baik akademik maupun administrasi.

F. VALIDASI LOG BOOK

Log book atau catatan harian penelitian berfungsi sebagai sarana pengendalian proses penelitian untuk memantau tahapan kegiatan, kemajuan yang dicapai, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan. Dalam pemantauan kegiatan dilakukan analisis risiko untuk mengukur tingkat risiko dan kemudian pengendalian atau mitigasi yang harus dilakukan dalam rangka mengatasi risiko yang mungkin timbul akibat kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Sebagai bentuk validisasi log book ditandatangani oleh reviewer.

G. REVIU LAPORAN AKHIR

Reviu laporan akhir merupakan penilaian komitmen yang telah dibangun sejak permulaan oleh pengusul bantuan dana. Reviewer mengukur output yang telah dijanjikan oleh pelaksana sesuai kontrak. Reviewer memeriksa seluruh kelengkapan laporan. Laporan keuangan diperiksa kesesuaiannya antara realisasi dan rencana pembiayaan. Penilaian harus memerhatikan aspek tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, tepat hasil, dan tepat aturan serta akuntabel.

H. PAPER COACHING CLINIC

Draft artikel output hasil penelitian diteruskan dalam agenda tindak lanjut pada kegiatan paper coaching clinic. Sasaran kegiatan ini adalah memastikan paper hasil penelitian telah disesuaikan dengan format template sasaran jurnal. Reviewer memberikan kontribusi minimal 30% pada substansi paper untuk dicantumkan dalam urutan penulis paper sebagai penulis pendamping (co-author).

I. DISEMINASI HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian wajib didesiminasikan agar khalayak mengetahui apa yang telah dilaksanakan oleh akademisi. Publikasi ilmiah jurnal hasil penelitian menjadi sasaran utama diseminasi. Peneliti diarahkan minimal menjadi presenter dalam konferensi yang mengeluarkan prosiding internasional bereputasi. Reviewer dioptimalkan sebagai pendamping dalam diseminasi hasil penelitian.

BAB IV P E N U T U P

Kegiatan bantuan dana mengarah pada sasaran goal yang diawali input, proses, output, outcome dan benefit. Semua sasaran ini ditempuh melalui mekanisme revidi agar sasaran dapat terkendali menurut sistem untuk mendatangkan hasil yang bermutu dan berkualitas.

Buku ini hanya paparan singkat terkait mekanisme pembentukan komite reviewer dan tata cara penilaian usulan bantuan dana. Hal yang belum diatur dalam naskah ini ditetapkan kemudian.

KOMPILASI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2017**

